

Tangerang, 11 Maret 2025

Nomor: 079/Kep.08/LAP/0325

Kepada Yth

**Bapak Pimpinan DPP Perbarindo dan Majalah Media BPR**

Komp.Patra II No.46

Jl.Jend.Ahmad Yani-Bypass

Cempaka putih, Jakarta Pusat 10510

Perihal : **Penyampaian Laporan Tata Kelola BPR Rifi Maligi**

Dengan Hormat,

Bersama ini kami kirimkan kepada Bapak/ Ibu penyampaian laporan Tata Kelola PT. BPR Rifi Maligi untuk tahun 2024.

Demikian yang dapat Kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT. BPR RIFI MALIGI

  
**Kimnadi**

Direktur Utama

  
**Bambang Prajitno**

Direktur

Gedung Tomang Tol Plaza Ciledug  
Jl. Hos Cokroaminoto No. 1 Ciledug, Tangerang 15154  
Telp. (021) 7300452 (Hunting)

Tangerang, 24 Januari 2025

Nomor: 037/Kep.08/B/0125

Kepada Yth  
**Kepala OJK Provinsi Banten**  
Up. Deputi Direktur Pengawasan LJK 1  
Jl Letnan Djidun No 35, Kel. Lontar Baru  
Kec. Serang, Kota Serang, Provinsi Banten

Perihal: **Laporan Penerapan Transparansi Tata Kelola BPR**

Dengan Hormat,

Bersama ini kami kirimkan kepada Bapak/ Ibu Laporan penerapan transparansi Tata Kelola PT. BPR Rifi Maligi.

Demikian yang dapat Kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
PT. BPR RIFI MALIGI

  
**Kimnadi**

Direktur Utama

  
**Bambang Prajitno**

Direktur

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

## Pelapor

### PT Bank Perekonomian Rakyat Rifi Maligi

#### Pelaporan

Profil Risiko Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

#### Nomor Referensi

798537-1-PRBPRKS-R-S-20241231-010201-601300-31012025093955

#### Periode Data

S2 2024

#### User ID Petugas Pelaporan

tri@bprrima.co.id

#### Jumlah Form Laporan Diterima OJK

21 / 21

#### Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-01-31 09:39:55



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



# LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

**2024**

**LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA  
PT BPR RIFI MALIGI  
TAHUN 2024**

**A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA**

|                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alamat                                                       | :                                                                                          | Gedung Tomang Tol Plaza Ciledug<br>Jl. Hos Cokroaminoto No. 1, Kel. Larangan<br>Utara Kec. Larangan, Kota Tangerang -<br>Banten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nomor Telepon                                                | :                                                                                          | 021-7300452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Penjelasan umum                                              | :                                                                                          | <p>Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) di PT BPR Rifi Maligi pada tahun 2024 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak mudah disepanjang tahun 2024.</p> <p>PT BPR Rifi Maligi memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola yang baik agar mampu bertahan dan menghadapi tantangan dan pengaruh kondisi ekonomi tahun 2024 yang diprediksi semakin berat.</p> <p>Penerapan Tata Kelola yang baik pada PT BPR Rifi Maligi didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ BPR dari seluruh tingkatan organisasi, terutama dari Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam penerapan tata kelola di lingkungan PT BPR Rifi Maligi.</p> <p>Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik diharapkan BPR Rifi Maligi dapat terus mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif, sekaligus sebagai upaya menjaga kepercayaan stakeholder.</p> <p>Dalam hal masih terdapat penerapan yang belum maksimal BPR Rifi Maligi berupaya terus memperbaiki penerapannya secara bertahap dan konsisten.</p> |
| Peringkat<br>Penilaian<br>Komposit<br>Sendiri<br>Tata Kelola | Komposit<br>sendiri<br>(self<br>assessment)<br>Hasil<br>Penilaian<br>(Self<br>Assessmenet) | Hasil : 2 - Baik<br>(self<br>assessment)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Penjelasan<br>Komposit<br>Sendiri<br>Tata Kelola             | Peringkat<br>Hasil<br>Penilaian<br>(Self<br>Assessmenet)                                   | : Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

## B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | NIK :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Nama : Kimnadi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Jabatan : Direktur Utama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab : Tugas pokok Direksi Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar adalah sebagai berikut:<br>1) Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan bertindak selaku pimpinan dalam pengelolaan tersebut.<br>2) Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan; yang seluruhnya telah dilaksanakan dengan baik.<br><br>Tugas & Tanggung Jawab sebagai Direktur Utama:<br>1) Melaksanakan pengelolaan Perseroan sesuai bidang tugas yang ditetapkan dalam RUPS atau Rapat Direksi<br>2) Mengarahkan dan menetapkan strategi dan kebijakan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan visi, strategi dan kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan.<br>3) Menyusun dan menetapkan rencana kerja, rencana pengembangan bisnis dan sumber daya manusia di bidang tugas yang menjadi |

|   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                            | <p>tanggung jawabnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan</p> <p>4) Mengawasi kelancaran kegiatan Perseroan sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 | NIK :                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Nama :                     | Chen Tjen (B. Prajitno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | Jabatan :                  | Direktur Operasional & Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Tugas dan Tanggung Jawab : | <p>Tugas &amp; tanggung jawab sebagai Direktur Operasional:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengurusan Perseroan sesuai bidang tugas yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Direksi.</li> <li>2. Mengarahkan dan menetapkan strategi dan kebijakan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan memperhatikan visi, strategi dan kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Menyusun dan menetapkan rencana kerja, rencana pengembangan bisnis dan sumber daya manusia di bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.</li> <li>4. Mengawasi kelancaran kegiatan Perseroan sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan.</li> <li>5. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan operasional bank</li> <li>6. Mendukung visi dan misi perusahaan dengan melakukan pengarahan dan pembinaan secara terus menerus agar seluruh personel operasional dapat</li> </ol> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>melaksanakan tugas penuh integritas dan transparan.</p> <p>7. Membantu Direktur utama dalam memimpin perusahaan dan Menyusun rencana bisnis yang berkesinambungan.</p> <p>Tugas &amp; Tanggung Jawab sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya Kepatuhan Bank</li> <li>2) Mengusulkan kebijakan dan system prosedur yang akan ditetapkan oleh Direksi</li> <li>3) Menetapkan system dan prosedur yang akan digunakan untuk Menyusun ketentuan dan pedoman internal bank</li> <li>4) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>5) Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;</li> <li>6) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>7) Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas terkait tentang pelaksanaan tugasnya.</li> <li>8) melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang</li> </ol> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | berlaku |
| Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi memperhatikan dan menerima arahan, masukan dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dalam pengelolaan dana terutama yang berasal dari pinjaman linkage agar lebih maksimal meningkatkan laba dengan prinsip kehati-hatian dan tetap menjaga likuiditas dengan baik.</li> <li>2. Direksi memperhatikan dan menerima arahan, masukan dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dalam pengelolaan dana maupun penyaluran kredit agar tetap terjaga dengan baik dan terukur.</li> <li>3. Direksi menerima arahan dan saran agar dalam pengawasan maupun penyelesaian kredit bermasalah lebih intensif, dan ditindaklanjuti agar dapat segera diselesaikan.</li> <li>4. Direksi akan menindaklanjuti temuan-temuan pemeriksaan OJK, dan berkomunikasi serta mengikuti arahan dari Pengawas OJK</li> <li>5. Direksi menerima saran dan akan memperhatikan terhadap pelaksanaan APU PPT kepada seluruh SDM, memonitoring laporan-laporan APU PPT termasuk melakukan pelatihan kepada seluruh karyawan dalam setiap tahunnya.</li> <li>6. BPR akan melaksanakan kegiatan literasi dan inklusi secara semesteran untuk mengedukasi terkait fungsi dan peran BPR di masyarakat sebagai lembaga jasa keuangan.</li> <li>7. Direksi telah menyampaikan permohonan persetujuan penambahan modal kepada OJK, sebagai komitmen Pemegang saham dalam penguatam permodalan.</li> </ol> |         |

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

| No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | NIK :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Nama : Ricky Lukman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Jabatan : Komisaris Utama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab : 1) Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola ( <i>Good Corporate Governance</i> ) dalam setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;<br>2) Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;<br>3) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan</li><li>b) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.</li></ul> <p>Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tersebut, merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR</p> <ul style="list-style-type: none"><li>4) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Internal BPR, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya;</li><li>5) Dewan komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:<ul style="list-style-type: none"><li>a) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau</li><li>b) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.</li></ul>Hal-hal yang wajib dilaporkan adalah temuan sebagaimana dimaksud di atas yang belum atau tidak dilaporkan oleh Direktur Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan</li><li>6) Dewan Komisaris dapat</li></ul> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan kinerja dan kebijakan operasional BPR. Permintaan penjelasan tersebut dapat dilakukan dalam rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan Keputusan rapat tertuang dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik.</p> <p>7) Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.</p> <p>8) Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu pada jam kerja BPR berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh BPR dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.</p> <p>9) Dewan komisaris berhak mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS;</p> <p>10) Dewan Komisaris wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Membuat risalah rapat Dewan Komisaris minimal 3 (tiga) bulan sekali;</li> <li>Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis BPR persemester kepada OJK;</li> <li>Menyampaikan laporan evaluasi Kantor Akuntan</li> </ol> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Publik setiap tahun kepada OJK. |
| <p>Rekomendasi Kepada Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan saran dan arahan kepada Direksi agar senantiasa menjaga likuiditas terkait penghimpunan dana dari BPR/bank lain yang setiap saat dapat dilakukan pencairan dana.</li> <li>2. Memberikan saran dan arahan agar efisiensi biaya diperhatikan dan perolehan pendapatan ditingkatkan dengan penyaluran kredit mandiri dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan mitigasi risiko ketat.</li> <li>3. Memberikan saran kepada Direksi untuk melakukan action plan secara komprehensif agar dapat menyelesaikan kredit bermasalah dengan segera.</li> <li>4. Memberikan arahan dan saran agar Direksi melakukan komunikasi serta pengawasan terhadap hasil audit dari OJK, temuan-temuan yang didapatkan agar menjadi bahan evaluasi sehingga setiap aktifitas kegiatan BPR sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat.</li> <li>5. Mengingatkan Direksi agar pelaksanaan APU PPT terus dilaksanakan berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi karyawan.</li> <li>6. Mengingatkan Direksi agar melakukan kegiatan literasi dan inklusi keuangan untuk mengedukasi masyarakat terkait fungsi dan peran BPR di masyarakat.</li> <li>7. Dewan Komisaris dan Pemegang Saham berkomitmen akan melakukan setoran modal dalam penguatan permodalan BPR dan tetap menghimbau agar Direksi memperhatikan penguatan modal yang berasal dari laba sebagai penambahan modal secara organik ditingkatkan.</li> </ol> |                                 |

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

#### a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

| No | Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite |
|----|--------------------------------------------------|
| 1  | Komite Audit                                     |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab : -                     |
|    | Program Kerja : -                                |
|    | Realisasi : -                                    |
|    | Jumlah Rapat : -                                 |
| 2  | Komite Pemantauan Risiko                         |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab : -                     |
|    | Program Kerja : -                                |
|    | Realisasi : -                                    |
|    | Jumlah Rapat : -                                 |
| 3  | Komite Remunerasi dan Nominasi                   |
|    | Tugas dan Tanggung Jawab : -                     |
|    | Program Kerja : -                                |
|    | Realisasi : -                                    |
|    | Jumlah Rapat : -                                 |
| 4  | Komite Manajemen Risiko                          |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
|   | Tugas dan Tanggung : -<br>Jawab |
|   | Program Kerja : -               |
|   | Realisasi : -                   |
|   | Jumlah Rapat : -                |
| 5 | Komite Lainnya                  |
|   | Tugas dan Tanggung : -<br>Jawab |
|   | Program Kerja : -               |
|   | Realisasi : -                   |
|   | Jumlah Rapat : -                |

**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite**

| No | NIK | Nama | Keahlian | Komite |                   |                       |                  |         | Pihak Independen (Ya/tidak) |
|----|-----|------|----------|--------|-------------------|-----------------------|------------------|---------|-----------------------------|
|    |     |      |          | Audit  | Pemantauan risiko | Remunerasi & Nominasi | Manajemen risiko | lainnya |                             |
| 1  | -   | -    | -        | -      | -                 | -                     | -                | -       | -                           |
| 2  | -   | -    | -        | -      | -                 | -                     | -                | -       | -                           |

**C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR**

| No | NIK | Nama Anggota Direksi   | Nominal (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) | Nominal (Rp) Tahun sebelumnya | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya |
|----|-----|------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 1  |     | Kimnadi                | Tidak ada    | Tidak ada                  | Tidak ada                     | Tidak ada                                   |
| 2  |     | Chen Tjen (B.Prajitno) | Tidak ada    | Tidak ada                  | Tidak ada                     | Tidak ada                                   |
|    |     |                        |              |                            |                               |                                             |

**2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

| No | NIK | Nama Anggota Direksi | Nominal (Rp)    | Persentase Kepemilikan (%) | Nominal (Rp) Tahun sebelumnya | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya |
|----|-----|----------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 1  |     | Ricky Lukman         | 2.195.500.000,- | 51,06                      | 300.000.000,-                 | 13,04                                       |
|    |     |                      |                 |                            |                               |                                             |
|    |     |                      |                 |                            |                               |                                             |

**D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain**

| No | NIK | Nama Anggota Direksi   | Sandi Bank lain*)/(**) | Nama Perusahaan Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|-----|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  |     | Kimnadi                | Tidak ada              | Tidak ada            | Tidak ada                  |
| 2  |     | Chen Tjen (B.Prajitno) | Tidak ada              | Tidak ada            | Tidak ada                  |

## 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

| No | NIK | Nama Anggota Dewan Komisaris | Sandi Bank lain*)/**) ) | Nama Perusahaan Lain         | Persentase Kepemilikan (%) |
|----|-----|------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1  |     | Ricky Lukman                 |                         | PT Interusaha Sukses Mandira | 10%                        |
|    |     |                              |                         | PT Intersukses Graha Mandiri | 30%                        |
|    |     |                              |                         | PT Graha Multi Cipta Sentosa | 90%                        |
|    |     |                              |                         | PT Rifi Graha Sentosa        | 90%                        |

## E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

### 1. Hubungan keuangan Anggota Direksi pada BPR

| No | NIK | Nama Anggota Direksi   | Hubungan Keuangan**) |                         |                |
|----|-----|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
|    |     |                        | Anggota Direksi      | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1  |     | Kimnadi                | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |
| 2  |     | Chen Tjen (B.Prajitno) | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |

### 2. Hubungan keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No | NIK | Nama Anggota Dewan Komisaris | Hubungan Keuangan**) |                         |                |
|----|-----|------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
|    |     |                              | Anggota Direksi      | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1  |     | Ricky Lukman                 | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |
|    |     |                              |                      |                         |                |

## F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

### 1. Hubungan keluarga Anggota Direksi pada BPR

| No | NIK | Nama Anggota Direksi   | Hubungan Keluarga**) |                         |                |
|----|-----|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
|    |     |                        | Anggota Direksi      | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham |
| 1  |     | Kimnadi                | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |
| 2  |     | Chen Tjen (B.Prajitno) | Tidak ada            | Tidak ada               | Tidak ada      |

## 2. Hubungan keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| No | NIK | Nama Anggota Direksi | Hubungan Keluarga**) |                         |                                                                 |
|----|-----|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    |     |                      | Anggota Direksi      | Anggota Dewan Komisaris | Pemegang Saham                                                  |
| 1  |     | Ricky Lukman         | Tidak ada            | Tidak ada               | Jenny Tunggal Djaya – Ibu Kandung, Djaja Hendrawan – Kakak Ipar |

## G. PAKET / KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

| No                                  | Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun) | Direksi      |                         | Dewan Komisaris |                         |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
|                                     |                                  | Jumlah orang | Jumlah keseluruhan (Rp) | Jumlah orang    | Jumlah keseluruhan (Rp) |
| 1                                   | Gaji*)                           | 2            | Rp 900.000.000,-        | 1               | Rp 162.000.000,-        |
| 2                                   | Tunjangan                        |              |                         | 1               | Rp 60.000.000,-         |
| 3                                   | Tantiem                          |              |                         |                 |                         |
| 4                                   | Kompensasi berbasis saham        |              |                         |                 |                         |
| 5                                   | Remunerasi lainnya**)            |              |                         |                 |                         |
| Total Remunerasi                    |                                  |              |                         |                 |                         |
| Jenis Fasilitas lain                |                                  |              |                         |                 |                         |
| 1                                   | Perumahan                        |              |                         |                 |                         |
| 2                                   | Transportasi                     | 2            | Rp 30.506.030,-         |                 |                         |
| 3                                   | Asuransi Kesehatan               | 2            | Rp 58.800.000,-         |                 |                         |
| 4                                   | Fasilitas lainnya***)            |              |                         |                 |                         |
| Total Fasilitas lainnya             |                                  |              |                         |                 |                         |
| Total Remunerasi dan Fasilitas lain |                                  |              | Rp 989.306.030,-        |                 | Rp 222.000.000,-        |

## H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio Gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

| Keterangan *)                                                                                            | Perbandingan**) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                          | (a/b)           |
| Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)                                 | 6,80 : 1        |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)                 | 2,12 : 1        |
| Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji Anggota Dewan Komisaris yang terendah (b) | 1 : 1           |
| Rasio gaji Anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang Tertinggi (b)        | 2,75 : 1        |
| Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)                        | 5,09 : 1        |

**I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN**

| No | Tanggal Rapat | Jumlah Peserta | Topik/ Materi Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 15-02-2024    | 2              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi kinerja BPR periode Desember 2023, dan Januari 2024</li> <li>- Issue-issue dan monitoring pengawasan Dewan Komisaris</li> <li>- Pendapat, saran, dan arahan Dewan Komisaris berserta Pemegang Saham</li> </ul> |
| 2  | 12-06-2024    | 2              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi kinerja BPR periode Mei 2024</li> <li>- Issue-issue dan monitoring pengawasan Dewan Komisaris</li> <li>- Pendapat, saran, dan arahan Dewan Komisaris berserta Pemegang Saham</li> </ul>                        |
| 3  | 12-11-2024    | 2              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi kinerja BPR periode Oktober 2024</li> <li>- Issue-issue dan monitoring pengawasan Dewan Komisaris</li> <li>- Pendapat, saran, dan arahan Dewan Komisaris berserta Pemegang Saham</li> </ul>                    |

**J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

| No | NIK*) | Nama Anggota Dewan Komisaris | Frekuensi Kehadiran |                | Tingkat Kehadiran**) (dalam%) |
|----|-------|------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|
|    |       |                              | Fisik               | Telekonferensi |                               |
| 1  |       | Ricky Lukman                 | 3                   | 0              | 100%                          |
|    |       |                              |                     |                |                               |

**K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)**

Selama tahun 2024, tidak terdapat penyimpangan/ kecurangan terkait keuangan yang dilakukan Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap PT. BPR RIFI MALIGI sebagaimana tabel sebagai berikut:

| Jumlah Penyimpangan internal*) (dalam 1 tahun) | Jumlah Kasus (satuan) yang dilakukan oleh |               |                         |               |                  |               |                     |               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                | Anggota Direksi                           |               | Anggota Dewan Komisaris |               | Pegawai tetap    |               | Pegawai tidak tetap |               |
|                                                | Tahun sebelumnya                          | Tahun laporan | Tahun sebelumnya        | Tahun laporan | Tahun sebelumnya | Tahun laporan | Tahun sebelumnya    | Tahun laporan |
| Total Fraud                                    | -                                         | -             | -                       | -             | -                | -             | -                   | -             |
| Telah Diselesaikan                             |                                           | -             |                         | -             |                  | -             |                     | -             |
| Dalam Proses Penyelesaian **)                  | -                                         | -             | -                       | -             | -                | -             | -                   | -             |
| Belum diupayakan penyelesaiannya ***)          | -                                         | -             | -                       | -             | -                | -             | -                   | -             |
| Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum    |                                           | -             |                         | -             |                  | -             |                     | -             |

**L. PERMASALAH HUKUM YANG DIHADAPI**

Permasalahan hukum baik perdata maupun pidana yang dihadapi oleh PT. BPR RIFI MALIGI selama tahun 2024 dan telah diajukan melalui proses serta upaya penyelesaian adalah sebagai berikut:

| Permasalahan Hukum                                  | Jumlah (satuan) |        |
|-----------------------------------------------------|-----------------|--------|
|                                                     | Perdata         | Pidana |
| Telah selesai (mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | 0               | 0      |
| Dalam proses penyelesaian                           | 1               | 1      |
| Total                                               | 1               | 1      |

**M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

Selama tahun 2024, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, terkait dengan system dan prosedur yang berlaku di PT. BPR RIFI MALIGI adalah sebagai berikut:

| No | Pihak yang memiliki Benturan kepentingan |      |         | Pengambil Keputusan |      |         | Jenis transaksi | Nilai Transaksi (jutaan Rupiah) | Keterangan |
|----|------------------------------------------|------|---------|---------------------|------|---------|-----------------|---------------------------------|------------|
|    | NIK                                      | Nama | Jabatan | NIK                 | Nama | Jabatan |                 |                                 |            |
| 1  | -                                        | -    | -       | -                   | -    | -       | -               | -                               | -          |
| 2  | -                                        | -    | -       | -                   | -    | -       | -               | -                               | -          |

**N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN**

Di tahun 2024, BPR RIFI MALIGI tidak melakukan kegiatan social kepada pihak-pihak tertentu. Sebagaimana table berikut:

| No | Tanggal Pelaksanaan | Jenis Kegiatan (social/ politik) | Penjelasan kegiatan | Penerima Dana | NIK/NPWP | Jumlah (Rp) |
|----|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|----------|-------------|
| 1  | -                   | -                                | -                   | -             | -        | -           |

**LEMBAR PESETUJUAN DEWAN KOMISARIS  
LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA  
PT BPR RIFI MALIGI  
PERIODE TAHUN 2024**

Tangerang, 14 Februari 2025  
PT. BPR RIFI MALIGI

|                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b><u>Kimnadi</u></b><br>Direktur Utama |  | <br><b><u>Bambang Prajitno</u></b><br>Direktur |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Menyetujui**

  
**Ricky Lukman**  
Komisaris Utama

# LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

**SEMESTER I  
2024**

## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT BPR RIFI MALIGI  
Posisi : 30 Juni 2024

| Faktor            | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nilai Komposit |
|-------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----------------|
| Nilai Faktor      | 2        | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2  | 2  | 2  | 2              |
| Predikat Komposit | 2 - Baik |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                |

### Kesimpulan Akhir

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR

### Faktor Positif

#### Struktur:

1) BPR Rifi Maligi telah memenuhi struktur dan infrastruktur kepengurusan sesuai dengan ketentuan OJK meskipun belum sepenuhnya antara lain sebagai berikut :

- a. memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi yang jumlah, komposisi, dan kriteria telah sesuai ketentuan OJK;
- b. memiliki 1 (satu) Anggota Dewan Komisaris.

2) Dalam membantu pelaksanaan tugas Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yaitu:

- a. PE Audit Intern;
- b. PE Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT
- c. PE Kepala Bagian Operasional
- d. PE Manager Bisnis

3) Dalam rangka pelaksanaan audit laporan keuangan, BPR telah menunjuk KAP yang terdaftar di OJK

#### Proses:

1. Direksi telah menyusun RBB yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris, cakupan dalam penyusunan RBB telah sesuai dengan ketentuan, dan dalam penyusunan RBB dilakukan secara realistis agar pelaksanaannya dapat tercapai.
2. BPR telah menerapkan pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, APU PPT dalam kegiatan usaha bank, dan memastikan sistem pengendalian internal dijalankan dengan baik
3. core banking sistem yang digunakan oleh BPR telah memadai sehingga dapat menyediakan laporan dengan tepat, akurat, utuh, dan terkini
4. Direksi terus berupaya membudayakan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan seluruh pegawainya sehingga dapat meningkatkan kinerja individu maupun peningkatan kinerja BPR

#### Hasil:

- 1) Dalam rangka mendukung visi misi strategis perkembangan BPR, Pemegang saham berencana akan melakukan penambahan setoran modal sebagai langkah penguatan permodalan agar BPR dapat melakukan ekspansi bisnis.
- 2) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Direksi kepada Pemegang saham dilakukan melalui RUPS
- 3) Hasil pengawasan Dewan Komisaris dituangkan dalam laporan Pelaksanaan dan Pengawasan RBB
- 4) Seluruh laporan-laporan telah disampaikan kepada OJK dengan tepat waktu

### Faktor Negatif

#### Struktur:

1) Terdapat kekosongan jabatan pada posisi komisaris, sehingga jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris belum sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan

2) BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 miliar, tidak diwajibkan memiliki komite-komite Direksi dan/atau Dewan Komisaris

#### Proses:

Kebijakan dan prosedur belum seluruhnya dilakukan pengkinian

#### Hasil:

- 1) Penambahan modal disetor masih dalam proses persetujuan dari OJK
- 2) Penerapan strategi anti fraud belum dijalankan sepenuhnya

Tangerang, 14 Januari 2025

PT BPR RIFI MALIGI


  
**Kimnadi** **Bambang Prajitno**  
 Direktur Utama Direktur

**A. FAKTOR 1 : ASPEK PEMEGANG SAHAM**

| No       | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                  | Keterangan                                                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |
|          | <b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
| 1)       | Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan                                                                                                                                                                              | komposisi pemegang saham BPR telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan                                                                                                 |
| 2)       | Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan                                                                                                                   | Pengambilan keputusan melalui RUPS telah tertuang dalam anggaran dasar Perusahaan                                                                                                |
|          | <b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |
| 3)       | Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris                                                                                                                                                                         | Pemegang saham telah mengkomunikasikan visi dan misi dalam mengembangkan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris                                                             |
| 4)       | Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris                                                                                                                                                                                         | hasil pengawasan tertuang dalam risalah rapat Dewan Komisaris                                                                                                                    |
| 5)       | Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain                                                                                                                                                         | Sesuai Komitmennya pada tanggal 29 April 2024, Pemegang saham melakukan menambah setoran modal untuk memperkuat permodalan BPR                                                   |
| 6)       | memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris | Pemegang saham telah melaksanakan tata kelola dengan baik, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan                                                                      |
| 7)       | Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham                                                                                                   | Dalam pengambilan keputusan selalu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat                                                                                                     |
|          | <b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |
| 8)       | Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi                                                                                                                                                                   | Pemegang saham mayoritas dan minoritas memperoleh hak yang sama                                                                                                                  |
| 9)       | Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya                                                                                                                             | Tanggal 29 April 2024 permohonan persetujuan penambahan modal disetor telah disampaikan kepada OJK                                                                               |
| 10)      | Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris                                | Pemegang saham telah melaksanakan tata kelola dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan                                                                   |
| 11)      | Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan kondisi eksternal dan internal                                 | Pemegang saham berkomitmen dalam penguatan permodalan, salah satunya dengan cara tidak dibagikannya dividen untuk beberapa tahun mendatang dalam rangka penguatan permodalan BPR |

| Kesimpulan |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NILAI FAKTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>a</b>   | <b>Struktur:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:<br>a. Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>b. Sebagian besar pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR sebagian besar terealisasi yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.<br>c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian besar pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. |
| 1)         | <b>Faktor Positif :</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 1) struktur pemegang saham telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) pada tanggal 29 April 2024, BPR telah mengajukan permohonan persetujuan penambahan modal disetor kepada OJK;                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2)         | <b>Faktor Negatif : -</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>b</b>   | <b>Proses:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1)         | <b>Faktor Positif :</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 1) Pemegang saham telah melaksanakan tata kelola dengan baik sehingga tidak terjadi benturan kepentingan, dan intervensi terhadap BPR; 2) sesuai komitmennya para pemegang saham telah melakukan penambahan modal disetor kepada OJK sebagai dukungan penguatan permodalan BPR; |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2)         | <b>Faktor Negatif :</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | Penambahan modal disetor masih dalam proses persetujuan dari OJK                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>c</b>   | <b>Hasil:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1)         | <b>Faktor Positif :</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | Para Pemegang saham mendukung penuh pengembangan BPR dalam penguatan permodalan                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2)         | <b>Faktor Negatif :</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | Penambahan modal disetor masih dalam proses persetujuan dari OJK                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**B. FAKTOR 2 : PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DIREKSI**

| No  | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Keterangan |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2   | Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|     | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 1)  | Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan                                                                                                                                                                                          | Struktur jumlah anggota Direksi BPR Rifi Maligi telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dengan memiliki 2 anggota Direksi yaitu:<br>1) Kimnadi sebagai Direktur Utama;<br>2) Bambang Prajitno sebagai Direktur Operasional dan merangkap sebagai Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan |            |
| 2)  | Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                        | Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan OJK, yaitu:<br>1) Kimnadi sebagai Direktur Utama bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang;<br>2) Bambang Prajitno sebagai Direktur bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang                                                          |            |
| 3)  | Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                 | Tidak ada rangkap jabatan yang dilakukan oleh anggota Direksi pada bank maupun perusahaan/lembaga lain.                                                                                                                                                                                                           |            |
| 4)  | Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                          | seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham dengan sesama anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham                                                                                                                                |            |
| 5)  | Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi                                                                                                     | Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif dalam pelaksanaan tugasnya yaitu:<br>- PE Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT<br>- PE Audit Internal<br>- PE Kabag Operasional<br>- PE Manager Bisnis                                                                                                                |            |
| 6)  | Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit:<br>a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;<br>b. pengorganisasian BPR dan pembagian tugas Direksi; dan<br>c. prosedur pengambilan keputusan Direksi                                                                                               | tertuang dalam pedoman tata tertib kerja anggota Direksi                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 7)  | Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR                                                                                                                                                                                                                                                                | Direksi akan menyusun kebijakan remunerasi bagi PE dan Pegawai BPR                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 8)  | Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                    | Dalam menjalankan BPR Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sesuai dengan ketentuan OJK                                                                                                                                                                                        |            |
| 9)  | Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan                                   | Direksi BPR memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam bidang perbankan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi Direksi dari lembaga Certif.                                                                                                                                                                   |            |
|     | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 10) | Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi                                                                                                                                       | Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah menjalankan dengan baik.                                                                                                                                                                                                                              |            |
| 11) | Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi                                                                                                                                                                                                                                                    | Direksi selalu berupaya untuk menerapkan prinsip tata kelola dan mitigasi manajemen risiko dengan baik                                                                                                                                                                                                            |            |
| 12) | Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain | Hasil temuan dari internal audit maupun audit eksternal telah ditindak lanjuti oleh Direksi sebagai langkah perbaikan dalam meningkatkan kinerja operasional BPR                                                                                                                                                  |            |
| 13) | Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris                                                                                                                                         | Core banking sistem yang digunakan BPR cukup memadai dalam menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat yang didapat digunakan oleh Direksi                                                                                                                                                      |            |
| 14) | Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.                                                                                                                                                                                                                                                                    | telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Direksi                                                                                                                                                                                                                                                         |            |

|                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | 15) | Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat                                                                                                                                                                       | hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat Direksi                                                                                                                                     |
|                                           | 16) | Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS                                                                                    | telah sesuai dengan ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan                                                                                                                         |
|                                           | 17) | Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya                                                                                                                 | Direksi telah melakukan refresment pengetahuan dengan mengikuti pembelajaran secara berkelanjutan tentang perbankan baik melalui sosialisasi maupun webinar                            |
|                                           | 18) | Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai                                                                               | kebijakan strategis BPR telah diinformasikan kepada seluruh pegawai                                                                                                                    |
|                                           | 19) | Direksi mengungkapkan:<br>a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan<br>b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.                                                                                                     | tertuang dalam laporan penerapan transparansi tata kelola BPR.                                                                                                                         |
|                                           | 20) | Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab                                                                                                                                                                                                  | Direksi telah menjalankan integritas keuangan dengan baik                                                                                                                              |
|                                           | 21) | Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.                                                                                                                                                                                                                                                            | Pedoman dan tata tertib kerja Direksi dalam proses pengkinian                                                                                                                          |
|                                           | 22) | Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Direksi akan menyusun kebijakan remunerasi bagi PE dan Pegawai BPR                                                                                                                     |
| <b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |
|                                           | 23) | Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS                                                                                                                                                                                                                                     | hasil Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Direksi telah dituangkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan                                                    |
|                                           | 24) | Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR                                                                                                                                                                                                                                             | Direksi telah mensosialisasikan kebijakan strategis BPR kepada seluruh pegawai                                                                                                         |
|                                           | 25) | Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hasil rapat dituangkan melalui RUPS kepada Pemegang Saham                                                                                                                              |
|                                           | 26) | Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati                                                                                                                                                                                  | Risalah rapat Direksi telah didokumentasikan dengan baik, dan ditindaklanjuti sesuai dengan saran dan rekomendasi dari Dewan Komisaris                                                 |
|                                           | 27) | Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders | Direksi berupaya membudayakan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan seluruh pegawainya sehingga dapat meningkatkan kinerja individu maupun peningkatan kinerja BPR |
|                                           | 28) | Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu                                                                                                                                                              | Laporan penerapan tata kelola telah disampaikan kepada OJK dengan tepat waktu                                                                                                          |

| Kesimpulan |                                                                                                                                                                                                | Nilai faktor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| a          | Struktur:                                                                                                                                                                                      | Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:<br>a. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik namun terdapat kelemahan |
| 1)         | Faktor Positif :                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Struktur dan infrastruktur komposisi, jumlah, dan kriteria anggota Direksi telah sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja bagi Direksi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2)         | Faktor Negatif : -                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>b</b> | <b>Proses:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik.</p> <p>c. Direksi telah memiliki dan menginisiasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p> <p>d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</p> <p>e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain namun terdapat temuan yang bersifat administratif.</p> |
|          | 1)             | <b>Faktor Positif :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |                | Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman tata tertib kerja yang telah ditetapkan                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | 2)             | <b>Faktor Negatif :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |                | Pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi dalam proses pengkinian, dan kebijakan remunerasi bagi PE BPR dalam proses penyusunan                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>c</b> | <b>Hasil:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | 1)             | <b>Faktor Positif :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |                | 1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Direksi kepada Pemegang saham tertuang dalam RUPS yang dilaksanakan setiap tahun; 2) hasil temuan audit intern/audit ekstern telah ditindak lanjuti oleh Direksi; 3) Direksi telah menginformasikan kebijakan strategis BPR kepada seluruh pegawai; 4) laporan penerapan tata kelola telah disampaikan kepada OJK dengan tepat waktu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | 2)             | <b>Faktor Negatif :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |                | Pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi dalam proses pengkinian, dan kebijakan remunerasi bagi PE BPR dalam proses penyusunan                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**C. FAKTOR 3 : PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

| No | Kriteria / Indikator                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keterangan                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
|    | 1)                                                              | Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah komposisi anggota Dewan Komisaris BPR Rifi Maligi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan POJK, BPR hanya memiliki 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yaitu: Bapak Ricky Lukman |
|    | 2)                                                              | Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dewan Komisaris bertempat tinggal di Jakarta Barat, Provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR yaitu di Kota Tangerang, Banten                          |
|    | 3)                                                              | Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat:<br>a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan<br>b. pengaturan rapat Dewan Komisaris                                                                                                                                                                                                                         | BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris                                                                                                                            |
|    | 4)                                                              | Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan pada BPR lain baik sebagai Direksi maupun Anggota Dewan Komisaris                                                                            |
|    | 5)                                                              | Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                        |
|    | 6)                                                              | Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen                                                                                                                                                                        | BPR Rifi Maligi masuk dalam kategori BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 Miliar, dimana BPR tidak diwajibkan untuk memiliki komisaris independen                                        |
|    | 7)                                                              | Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR                                                                                                           | Anggota Dewan Komisaris telah memiliki kompetensi dan pengetahuan dalam bidang perbankan, yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi komisaris dari lembaga certif                        |
|    | 8)                                                              | Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BPR telah memiliki kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris                                                                                                                    |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
|    | 9)                                                              | Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS                                                                                                                                         | Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan BPR telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar                                                                    |
|    | 10)                                                             | Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dalam melaksanakan tugas pengawasan Dewan Komisaris memberikan arahan, saran dan rekomendasi kepada Direksi, yang tertuang dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris                              |
|    | 11)                                                             | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan                                                                                                                       | Dewan Komisaris telah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan                                                                       |
|    | 12)                                                             | Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan | Hasil pengawasan Dewan Komisaris tertuang dalam laporan pelaksanaan dan pengawasan RBB                                                                                                      |

|                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | 13) | Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.                                                                                                                                                                                                             | Direksi dan Dewan Komisaris mengadakan rapat untuk membahas evaluasi, dan kinerja BPR yang hasil pembahasannya dituangkan dalam risalah rapat Pengurus (rapat Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham) |
|                                           | 14) | Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten                                                                                                                                                                                                                   | Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris akan segera dikinikan                                                                                                                                  |
|                                           | 15) | Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja                                                                                                                                                                              | Dewan komisaris telah menyediakan waktu yang cukup dalam melaksanakan tugasnya                                                                                                                       |
|                                           | 16) | Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris                                                                        | Dewan komisaris telah melakukan rapat secara berkala yang hasilnya dituangkan dalam risalah rapat Dewan komisaris                                                                                    |
|                                           | 17) | Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS                                         | Dewan Komisaris hanya menerima gaji dan remunerasi yang ditetapkan oleh RUPS, dan tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi                                                                   |
|                                           | 18) | Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris                                                                                                                                                                                                     | Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan tugas Direksi, dengan memastikan telah ditindaklanjuti hasil temuan baik Audit Inten, Audit Ekstern                                                       |
|                                           | 19) | Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris                                                                                                                                | Kebijakan remunerasi telah disetujui oleh Pemegang Saham melalui RUPS                                                                                                                                |
|                                           | 20) | Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris                                                                                                                                                                                                   | BPR Rifi Maligi masuk dalam kategori BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 Miliar, dimana Dewan Komisaris BPR tidak diwajibkan untuk membentuk komite                                              |
|                                           | 21) | Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris                                                                                                                                                                                          | Kebijakan remunerasi akan dievaluasi secara berkala                                                                                                                                                  |
| <b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |
|                                           | 22) | Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS                                                                                                                                                                                                   | Pertanggungjawaban tugas Dewan Komisaris dituangkan melalui RUPS                                                                                                                                     |
|                                           | 23) | Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris                                                                                                                                                                                    | Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Pemegang Saham telah didokumentasikan dengan baik, antara lain:<br>1. Rapat tanggal 15 Februari 2024;<br>2. Rapat tanggal 12 Juni 2024;                            |
|                                           | 24) | Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran                                                                                                                                                                                                                             | Kebijakan remunerasi yang dibuat telah disesuaikan dengan prinsip keadilan dan kewajaran                                                                                                             |
|                                           | 25) | Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu                                                                                                                | Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan RBB yang disampaikan kepada OJK dilakukan secara semesteran dan tepat waktu                                                                                       |
|                                           | 26) | Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders | Dewan Komisaris telah berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dibidang perbankan agar dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi dengan baik.                                 |

| Kesimpulan |                                                                                                                                               | Nilai faktor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>a</b>   | <b>Struktur:</b>                                                                                                                              | Apabila memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:<br>a. Dewan Komisaris memenuhi sebagian persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, termasuk |
|            | 1) <b>Faktor Positif :</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | BPR hanya memiliki 1 (satu) orang Dewan Komisaris, dimana jumlah, komposisi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 2) <b>Faktor Negatif :</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | terdapat kekosongan jabatan pada posisi Komisaris                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>b</b>   | <b>Proses:</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | 1) <b>Faktor Positif :</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|   |    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    | Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan dengan memberikan arahan, saran, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Direksi. | <p>pengambilan keputusan berjalan dengan kurang baik serta hasil kinerja Dewan Komisaris tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>b. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris tidak terlaksana dengan baik.</p> <p>c. Dewan Komisaris kurang memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga tidak terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.</p> <p>d. Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan remunerasi dan nominasi namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas tidak terlaksana dengan baik</p> |
|   | 2) | <b>Faktor Negatif :</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |    | Pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris belum dilakukan pengkinian                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| c |    | <b>Hasil:</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 1) | <b>Faktor Positif :</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |    | Hasil pengawasan Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat Dewan komisari yang telah didokumentasikan dengan baik                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 2) | <b>Faktor Negatif : -</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**D. FAKTOR 4 : KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**

| No | Kriteria / Indikator                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Keterangan                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |
|    | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |
|    | 1)                                            | BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                            | BPR Rifi Maligi masuk dalam kategori BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 miliar, sehingga tidak wajib memiliki komite                         |
|    | 2)                                            | BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                        | BPR belum menjalankan, dikarenakan tidak diwajibkan                                                                                               |
|    | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |
|    | 3)                                            | Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit                                                                                     | BPR Rifi hanya membentuk komite kredit                                                                                                            |
|    | 4)                                            | Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern                                                                                                                                                                                                                                                | BPR Rifi Maligi masuk dalam kategori BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 miliar, sehingga tidak wajib memiliki komite audit                   |
|    | 5)                                            | Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko                                                                                                                                                                                                                                  | BPR Rifi Maligi masuk dalam kategori BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 miliar, sehingga tidak wajib memiliki komite pemantauan risiko       |
|    | 6)                                            | Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. | BPR Rifi Maligi masuk dalam kategori BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 miliar, sehingga tidak wajib memiliki komite remunerasi dan nominasi |
|    | 7)                                            | Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                 |
|    | 8)                                            | Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                 |
|    | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |
|    | 9)                                            | Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi                                                                                                                                                                                    | Komite kredit telah memberikan rekomendasi kepada Direksi atas pelaksanaan pemberian kredit                                                       |
|    | 10)                                           | Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                 |
|    | 11)                                           | Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                 |

| Kesimpulan |           |                                                                                                          | Nilai faktor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |           |                                                                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| a          | Struktur: |                                                                                                          | Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:<br>a. Masing-masing komite memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan cukup baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab dan dapat diperbaiki serta hasil kinerja komite dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.<br>b. Masing-masing komite telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. |
|            | 1)        | Faktor Positif :                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |           | Direksi hanya membentuk komite kredit untuk membantu dalam proses pemberian kredit                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | 2)        | Faktor Negatif : -                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| b          | Proses:   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | 1)        | Faktor Positif :                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |           | BPR tidak diwajibkan untuk membentuk komite-komite dalam membantu tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | 2)        | Faktor Negatif : -                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| c          | Hasil:    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | 1)        | Faktor Positif :                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |           | BPR tidak diwajibkan untuk membentuk komite-komite dalam membantu tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | 2)        | Faktor Negatif : -                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**E. FAKTOR 5 : PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

| No | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Keterangan                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|
| 5  | <b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                   |
|    | <b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                   |
| 1) | BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi                                                                                                                                                                                            |  | BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan |
|    | <b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                   |
| 2) | Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan |  | tidak ada benturan kepentingan dilingkungan BPR   |
|    | <b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                   |
| 3) | Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan                                                                                                                                                                                                                       |  | tidak ada benturan kepentingan dilingkungan BPR   |
| 4) | Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik                                                                                                                                                                                                                              |  | tidak ada benturan kepentingan dilingkungan BPR   |
| 5) | BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | tidak ada benturan kepentingan dilingkungan BPR   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                   |

| Kesimpulan |           |                                                           | Nilai faktor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |           |                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| a          | Struktur: |                                                           | Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik.<br>Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:<br>a. BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup cukup memadai, serta penanganan benturan kepentingan dilakukan dengan cukup baik sesuai dengan kebijakan.<br>b. Terdapat benturan kepentingan yang belum sepenuhnya ditangani dan menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, diungkapkan seluruhnya dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan baik.<br>c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara cukup baik. |
|            | 1)        | Faktor Positif :                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |           | BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | 2)        | Faktor Negatif :                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |           | kebijakan benturan kepentingan belum dilakukan pengkinian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b          | Proses:   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | 1)        | Faktor Positif :                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |           | tidak ada benturan kepentingan dilingkungan BPR           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | 2)        | Faktor Negatif : -                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |           | kebijakan benturan kepentingan belum dilakukan pengkinian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| c          | Hasil:    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | 1)        | Faktor Positif :                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |           | tidak ada benturan kepentingan dilingkungan BPR           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | 2)        | Faktor Negatif : -                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |           | kebijakan benturan kepentingan belum dilakukan pengkinian |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**F. FAKTOR 6 : PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN**

| No | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                  | Keterangan                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | <b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |
|    | <b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |
| 1) | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                 | Bpk Bambang Prajitno adalah Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan PT BPR Rifi Maligi dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan                                            |
| 2) | BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                          | untuk membantu menangani fungsi kepatuhan BPR menunjuk PE Kepatuhan an. Syafiyati, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan                                                            |
| 3) | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginiknkan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan                                                                                                                       | PE Kepatuhan telah menyusun pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, namun belum sepenuhnya dilakukan pengkinian                                                                                  |
| 4) | BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif                                                                      | BPR telah menunjuk PE Kepatuhan sesuai dengan ketentuan OJK                                                                                                                                            |
|    | <b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                        |
| 5) | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. | Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan telah berupaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan, dengan dibantu oleh PE Kepatuhan telah menyusun kebijakan dan prosedur sesuai dengan ketentuan. |
| 6) | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan                                                                                                                                          | Dalam pelaksanaan tugasnya Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memastikan seluruh kegiatan usaha BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK                                                     |
| 7) | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.                                                                                                          | PE Kepatuhan telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan BPR                                                                                                   |
|    | <b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |
| 8) | BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan                                                                                                                                                                                                                        | tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                              |
| 9) | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu                       | Laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada OJK secara semesteran dengan tepat waktu                                                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |

| Kesimpulan |                                                                                                                                                                                              | NILAI FAKTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| a          | <b>Struktur:</b>                                                                                                                                                                             | Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:<br>a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan cukup berhasil menurunkan tingkat pelanggaran.<br>b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif namun belum dapat mendukung sepenuhnya pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga penerapan prinsip tata kelola belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.<br>c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. |
| 1)         | <b>Faktor Positif :</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | BPR telah memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang dibantu oleh seorang PE Kepatuhan dalam pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2)         | <b>Faktor Negatif :</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| b          | <b>Proses:</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1)         | <b>Faktor Positif :</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Direksi telah memastikan seluruh kegiatan usaha BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2)         | <b>Faktor Negatif :</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | kebijakan dan prosedur belum seluruhnya dapat dikinikan                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| c          | <b>Hasil:</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1)         | <b>Faktor Positif :</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Laporan-laporan telah disampaikan kepada OJK dengan tepat waktu                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2)         | <b>Faktor Negatif :</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | kebijakan dan prosedur belum seluruhnya dapat dikinikan                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**G. FAKTOR 7 : PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**

| No                                            | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   | Keterangan |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7                                             | Penerapan Fungsi Audit Intern                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |            |
| A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |            |
| 1)                                            | BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                 | BPR telah menunjuk PE Audit Intern an. Viky oktafian, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan                                                    |            |
| 2)                                            | Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris | BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.                                                                                                                 |            |
| 3)                                            | Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional                                                                                                                                   | PE Audit intern telah menjalankan fungsinya dengan independen                                                                                                     |            |
| 4)                                            | Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama                                                                                                                         | PE Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur utama                                                                                                  |            |
| 5)                                            | BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif                                                           | BPR telah berupaya meningkatkan kemampuan dan kualitas pengetahuan seluruh pegawainya, khususnya PE Audit Intern agar dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal |            |
| B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |            |
| 6)                                            | BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat | PE Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman audit yang telah ditetapkan.                                                           |            |
| 7)                                            | BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern                                                                    | Setiap 1 (satu) tahun sekali, BPR menugaskan Audit ekstern untuk melakukan kaji ulang atas pelaksanaan audit intern                                               |            |
| 8)                                            | Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit                                    | Pelaksanaan Audit telah dilaksanakan sesuai dengan program rencana kerja audit                                                                                    |            |
| 9)                                            | BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern                                                                                                                | BPR telah berupaya meningkatkan kemampuan dan kualitas pengetahuan seluruh pegawainya, khususnya PE Audit Intern agar dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal |            |
| C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |            |
| 10)                                           | BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                       | belum pernah                                                                                                                                                      |            |
| 11)                                           | BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.                                                   | laporan pokok-pokok hasil pelaksanaan audit intern telah disampaikan kepada OJK dengan tepat waktu                                                                |            |

| Kesimpulan |           |                                                                                                                                     | NILAI FAKTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |           |                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| a          | Struktur: |                                                                                                                                     | Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:<br>a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.<br>b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. |
|            | 1)        | Faktor Positif :                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |           | BPR telah menunjuk PE Audit Intern, yang pelaksanaan tugasnya bersifat independen, bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 2)        | Faktor Negatif :                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |           | BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur audit, namun belum sepenuhnya dilakukan pengkinian                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| b          | Proses:   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 1)        | Faktor Positif :                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |           | Pelaksanaan tugas audit telah dilaksanakan sesuai dengan program audit yang telah ditetapkan                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 2)        | Faktor Negatif : -                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| c          | Hasil:    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 1)        | Faktor Positif :                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |           | Laporan pokok-pokok hasil pelaksanaan audit telah disampaikan kepada OJK dengan tepat waktu                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 2)        | Faktor Negatif : -                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### H. FAKTOR 8 : PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

| No | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Keterangan                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | <b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                       |
|    | <b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                       |
| 1) | Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai |  | BPR telah menunjuk KAP Yohan H.Wibowo yang akan melakukan audit keuangan BPR, dimana penunjukan KAP rekomendasi dari Dewan Komisaris. |
|    | <b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                       |
| 2) | Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit                                                                       |  | Penunjukan KAP Yohan H.Wibowo sesuai dengan ketentuan. Dimana KAP telah terdaftar di OJK, dengan nomor izin Akuntan Publik: AP-1525   |
| 3) | BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu                                                                                                                                                                                                                                                 |  | hasil laporan audit oleh KAP yang tertuang dalam laporan tahunan telah disampaikan kepada OJK                                         |
|    | <b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                       |
| 4) | Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas                                                                                                                                                                                                                    |  | KAP Yohan H.Wibowo telah menyajikan laporan dan informasi keuangan BPR yang transparan dan berkualitas                                |
| 5) | Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                                              |  | hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup sesuai dengan ketentuan OJK                                                             |

| Kesimpulan |           |                                                                                                                                                                 | NILAI FAKTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |           |                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| a          | Struktur: |                                                                                                                                                                 | Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik.<br><br>Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:<br><br>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan management letter disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, serta hasil audit menggambarkan seluruh permasalahan BPR. |
|            | 1)        | Faktor Positif :                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |           | Penunjukan KAP dalam rangka pelaksanaan audit laporan keuangan BPR telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | 2)        | Faktor Negatif : -                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b          | Proses:   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | 1)        | Faktor Positif :                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |           | BPR telah melakukan penunjukan AP dan KAP yang terdaftar pada OJK, yaitu KAP Yohan H.Wibowo yang telah melakukan pelaksanaan audit selama 3 kali berturut-turut |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | 2)        | Faktor Negatif : -                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| c          | Hasil:    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | 1)        | Faktor Positif :                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |           | Pelaksanaan audit oleh KAP telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal, sehingga BPR dapat menyampaikan laporan tahunan kepada OJK dengan tepat waktu               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | 2)        | Faktor Negatif : -                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**I. FAKTOR 9 : PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD**

| No | Kriteria / Indikator                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Keterangan                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | <b>Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |
|    | <b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |
|    | 1)                                                        | BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BPR telah menunjuk PE yang bertanggung jawab terhadap Fungsi Manajemen risiko, dan APU PPT sesuai dengan ketentuan OJK                                                                         |
|    | 2)                                                        | BPR memiliki dan menginisikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko                                                                                                                                                  |
|    | 3)                                                        | BPR memiliki dan menginisikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan risiko pada produk dan aktivitas baru                                                                                           |
|    | <b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |
|    | 4)                                                        | Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                                                 | Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab penerapan fungsi manajemen risiko, APU PPT telah dijalankan oleh BPR, dan Pelaksanaan SAF telah dijalankan meskipun belum sepenuhnya optimal               |
|    | 5)                                                        | Direksi:<br>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis;<br>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;<br>c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan<br>d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala                                                                                                                                                                                                                                                                          | Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyusun, memastikan penerapan kebijakan manajemen risiko berjalan dengan baik                                                                |
|    | 6)                                                        | Dewan Komisaris:<br>a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;<br>b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;<br>c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;<br>d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan<br>e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme | Kebijakan dan Prosedur manajemen risiko, kebijakan APU PPT yang disusun oleh Direksi yang disetujui oleh Dewan Komisaris                                                                       |
|    | 7)                                                        | BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Petugas Manajemen Risiko telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap 4 risiko yang diwajibkan oleh OJK.                                      |
|    | 8)                                                        | BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan kepatuhan                                                                                                                       |
|    | 9)                                                        | BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Penerapan program APU PPT telah dilaksanakan oleh BPR dalam kegiatan usaha bisnis                                                                                                              |
|    | 10)                                                       | BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | belum sepenuhnya dijalankan                                                                                                                                                                    |
|    | 11)                                                       | BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | sistem pengendalian internal telah dilakukan namun belum menyeluruh                                                                                                                            |
|    | 12)                                                       | BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BPR Rifi telah menerapkan pelaksanaan manajemen risiko atas 4 risiko yang diwajibkan, antara lain:<br>1. Risiko kredit<br>2. Risiko Operasional<br>3. Risiko kepatuhan<br>4. Risiko Likuiditas |
|    | 13)                                                       | BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BPR Rifi Maligi telah di dukung oleh Core banking sistem yang memadai sehingga mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap,akurat, kini dan utuh                                         |

|                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | 14) | Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.                                                          | BPR akan terus berupaya dalam meningkatkan kompetensi SDM nya, antara lain dengan cara mengikut sertakan pegawai dalam berbagai pelatihan dan sosialisasi yang dibutuhkan dalam menunjang pekerjaannya sehari-hari. |
| <b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
|                                           | 15) | BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik | Laporan Profil risiko telah disampaikan kepada OJK secara semesteran dengan tepat waktu                                                                                                                             |
|                                           | 16) | BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                               | setiap BPR menerbitkan produk dan aktivitas baru, BPR telah menyampaikan laporan kepada OJK                                                                                                                         |
|                                           | 17) | BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan                                                                                                                                            | BPR akan menyampaikan kebijakan dan Prosedur strategi anti fraud paling lambat pada April 2025                                                                                                                      |

| Kesimpulan |           |                                                                                                                                                           | NILAI FAKTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |           |                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a          | Struktur: |                                                                                                                                                           | Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:<br>a. BPR memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan cukup baik sehingga: 1) peringkat risiko sedang; 2) tidak terdapat fraud; dan/atau 3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme rendah.<br>b. BPR telah memiliki pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup cukup memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut.<br>c. Sebagian pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. |
|            | 1)        | Faktor Positif :                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |           | BPR telah memiliki PE Manajemen Risiko, dan APU PPT dan telah menyusun kebijakan manajemen risiko, APU PPT                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 2)        | Faktor Negatif :                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |           | BPR akan segera menyusun kebijakan SAF                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| b          | Proses:   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 1)        | Faktor Positif :                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |           | BPR telah menerapkan pelaksanaan manajemen risiko, dan APU PPT dalam kegiatan usaha, serta memastikan sistem pengendalian internal dijalankan dengan baik |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 2)        | Faktor Negatif :                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |           | Penerapan Strategi anti fraud belum berjalan, dikarenakan POJK No 12 tahun 2024 baru terbit pada 31 Juli 2024                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| c          | Hasil:    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 1)        | Faktor Positif :                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |           | BPR telah menyampaikan laporan profil risiko secara semesteran kepada OJK                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 2)        | Faktor Negatif :                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |           | Penarapan strategi anti fraud belum dijalankan sepenuhnya                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**J. FAKTOR 10 : BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT**

| No        | Kriteria / Indikator                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Keterangan                                                                                                             |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10</b> | <b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |
|           | <b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |
|           | 1)                                                   | BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku | tertuang dalam Pedoman kebijakan perkreditan BPR                                                                       |
|           | <b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |
|           | 2)                                                   | BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundangundangan                                                                                                                                                                                                           | BPR telah memiliki pedoman kebijakan perkreditan BPR, dan dalam proses pengkinian                                      |
|           | 3)                                                   | Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan                                                                                                                  | dalam proses pemberian kredit BPR memperhatikan prinsip kehati-hatian termasuk mengenai BMPK                           |
|           | <b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |
|           | 4)                                                   | Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                      | laporan pemberian kredit kepada pihak terkait tertuang dalam laporan bulanan yang disampaikan kepada OJK melalui Apolo |
|           | 5)                                                   | BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                              | Sejauh ini tidak ada pelanggaran maupun pelampauan BMPK                                                                |

| Kesimpulan |           |                                                                                                          | NILAI FAKTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |           |                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| a          | Struktur: |                                                                                                          | Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:<br>a. BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR.<br>b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar sebagian besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK dilakukan dengan segera.<br>c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. |
|            | 1)        | Faktor Positif :                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |           | BPR telah memiliki kebijakan mengenai BMPK yang tertuang dalam PKPB                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 2)        | Faktor Negatif : -                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |           | kebijakan PKPB dalam proses pengkinian                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b          | Proses:   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 1)        | Faktor Positif :                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |           | BPR telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kreditnya, termasuk BMPK kepada pihak terkait |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 2)        | Faktor Negatif : -                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| c          | Hasil:    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 1)        | Faktor Positif :                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |           | Tidak ada pelanggaran maupun pelampauan BMPK yang dilakukan oleh BPR                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 2)        | Faktor Negatif : -                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**K. FAKTOR 11 : INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI**

| No        | Kriteria / Indikator                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Keterangan                                                                                                                                                                             |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11</b> | <b>Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
|           | <b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
|           | 1)                                                         | Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu                                                                                                                                                              | Core banking sistem yang digunakan oleh BPR telah memadai sehingga mampu menyediakan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu                                         |
|           | 2)                                                         | BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris                                                                                                                                                               | Core banking sistem yang digunakan oleh BPR telah memadai dalam menyediakan pelaporan yang dapat digunakan oleh Direksi sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan               |
|           | 3)                                                         | BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kebijakan dan Prosedur integritas pelaporan dalam proses penyusunan                                                                                                                    |
|           | <b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
|           | 4)                                                         | BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi telah dilakukan dengan penerapan prinsip tata kelola dan mitigasi manajemen risiko yang ketat                                           |
|           | 5)                                                         | BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                               | Format laporan keuangan publikasi telah sesuai dengan ketentuan OJK                                                                                                                    |
|           | 6)                                                         | BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | Format laporan tahunan telah sesuai dengan ketentuan OJK                                                                                                                               |
|           | 7)                                                         | BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                                         | telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, namun belum secara menyeluruh.                                                                                                                |
|           | 8)                                                         | BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                           | Format laporan, tata cara, jenis dan cakupan yang disampaikan BPR kepada OJK telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku                                                           |
|           | 9)                                                         | Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara sengaja                                                                                                                                                      | BPR telah menyampaikan seluruh laporan sesuai dengan kondisi sebenarnya tanpa ada manipulasi data.                                                                                     |
|           | <b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
|           | 10)                                                        | Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat                                                                                                                                                                        | BPR selalu berupaya untuk menerapkan pengendalian intern agar tidak terjadi/penyalahgunaan dan pemanfaatan rekayasa keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai |
|           | 11)                                                        | Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                                                | telah disampaikan kepada OJK dengan tepat waktu                                                                                                                                        |
|           | 12)                                                        | Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu                                                                                                                                                                                                         | telah disampaikan kepada OJK dengan tepat waktu                                                                                                                                        |

| Kesimpulan |                                                                                                                                                 | NILAI FAKTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b>   |                                                                                                                                                 | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | <b>Struktur:</b>                                                                                                                                | Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:<br>a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang |
|            | 1) <b>Faktor Positif :</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | BPR telah memiliki core banking sistem yang memadai sehingga mampu menyediakan laporan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan oleh Direksi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | 2) <b>Faktor Negatif :</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|          |    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |    | Kebijakan dan Prosedur Integritas pelaporan keuangan dalam proses penyusunan                                                             | didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.                                                                                                                |
| <b>b</b> |    | <b>Proses:</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | 1) | <b>Faktor Positif :</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |    | Penyusunan laporan-laporan yang disampaikan kepada OJK telah sesuai dengan format, tata cara, jenis dan cakupan yang ditentukan oleh OJK | b. BPR memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum. |
|          | 2) | <b>Faktor Negatif : -</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>c</b> |    | <b>Hasil:</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | 1) | <b>Faktor Positif :</b>                                                                                                                  | c. BPR telah memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur.                                                                                        |
|          |    | Seluruh laporan-laporan yang menjadi kewajiban BPR telah disampaikan kepada OJK dengan tepat waktu                                       | d. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan meskipun terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang tidak bersifat signifikan dan dapat ditindaklanjuti segera.         |
|          | 2) | <b>Faktor Negatif : -</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**L. FAKTOR 12 : RENCANA BISNIS BPR**

| No        | Kriteria / Indikator                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12</b> | <b>Rencana Bisnis BPR</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | <b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | 1)                                                   | Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR                                                                                                                                                 | Direksi telah menyusun rencana bisnis BPR dan rencana aksi keuangan berkelanjutan yang disetujui oleh Dewan Komisaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 2)                                                   | Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                            | Cakupan Penyusunan RBB telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | 3)                                                   | Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur                                                                                   | Pemegang saham mendukung penuh RBB yang disusun oleh Direksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | <b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | 4)                                                   | Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit:<br>a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR;<br>b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan<br>c. penerapan manajemen risiko | Penyusunan RBB dilakukan secara realistis sehingga dapat direalisasi dengan baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | 5)                                                   | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR                                                                                                                                                                                                                               | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | <b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | 6)                                                   | Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                            | BPR telah menyampaikan perubahan rencana bisnis kepada OJK paling lambat 30 Juni 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 7)                                                   | Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham                                                                                                                                                       | Indikator tercapainya rencana bisnis:<br>1. Meningkatkan pendapatan Bank melalui:<br>- Penyaluran kredit untuk para pensiunan (purnabakti);<br>- Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain untuk meningkatkan kredit diberbagai sektor<br>2. Menjaga tingkat rasio BOPO sesuai dengan yang diharapkan<br>3. Menjaga agar NPL dibawah 5%, dengan cara melakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah<br>4. Meningkatkan permodalan BPR dalam rangka mendukung ekspansi bisnis dan penguatan modal inti |

| Kesimpulan |           |                                                                                    | NILAI FAKTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |           |                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| a          | Struktur: |                                                                                    | Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:<br>a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.<br>b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan sebagian besar komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur. |
|            | 1)        | Faktor Positif :                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |           | Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 2)        | Faktor Negatif : -                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| b          | Proses:   |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 1)        | Faktor Positif :                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |           | RBB telah disusun secara realistis agar pelaksanaannya dapat tercapai dengan baik  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 2)        | Faktor Negatif : -                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| c          | Hasil:    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 1)        | Faktor Positif :                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |           | Laporan RBB dan/atau Perubahan RBB telah disampaikan kepada OJK dengan tepat waktu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 2)        | Faktor Negatif : -                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |           |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

**SEMESTER 2  
2024**

## KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT BPR RIFI MALIGI  
Posisi : 31 Desember 2024

| Faktor            | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Nilai Komposit |
|-------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----------------|
| Nilai Faktor      | 2        | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2  | 2  | 2  | 2              |
| Predikat Komposit | 2 - Baik |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |                |

### Kesimpulan Akhir

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR

### Faktor Positif

#### Struktur:

- 1) BPR Rifi Maligi telah memenuhi struktur dan infrastruktur kepengurusan sesuai dengan ketentuan OJK meskipun belum sepenuhnya antara lain sebagai berikut :
  - a. memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi yang jumlah, komposisi, dan kriteria telah sesuai ketentuan OJK;
  - b. memiliki 1 (satu) Anggota Dewan Komisaris.
- 2) Dalam membantu pelaksanaan tugas Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yaitu:
  - a. PE Audit Intern;
  - b. PE Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT
  - c. PE Kepala Bagian Operasional
  - d. PE Manager Bisnis
- 3) Dalam rangka pelaksanaan audit laporan keuangan, BPR telah menunjuk KAP yang terdaftar di OJK
- 4) BPR telah menyusun kebijakan dan prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

#### Proses:

1. Direksi telah menyusun RBB yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris, cakupan dalam penyusunan RBB telah sesuai dengan ketentuan, dan dalam penyusunan RBB dilakukan secara realistis agar pelaksanaannya dapat tercapai.
2. BPR telah menerapkan pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, APU PPT dalam kegiatan usaha bank, dan memastikan sistem pengendalian internal dijalankan dengan baik
3. core banking sistem yang digunakan oleh BPR telah memadai sehingga dapat menyediakan laporan dengan tepat, akurat, utuh, dan terkini
4. Direksi terus berupaya membudayakan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan seluruh pegawainya sehingga dapat meningkatkan kinerja individu maupun peningkatan kinerja BPR

#### Hasil:

- 1) Sesuai komitmennya para pemegang saham telah melakukan penambahan modal disetor kepada OJK, pada tanggal 23 Desember 2024. diharapkan dengan adanya penambahan modal ini sebagai langkah penguatan permodalan agar BPR dapat melakukan ekspansi bisnis.
- 2) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Direksi kepada Pemegang saham dilakukan melalui RUPS
- 3) Hasil pengawasan Dewan Komisaris dituangkan dalam laporan Pelaksanaan dan Pengawasan RBB
- 4) Seluruh laporan-laporan telah disampaikan kepada OJK dengan tepat waktu

### Faktor Negatif

#### Struktur:

- 1) Agar jumlah, komposisi anggota Dewan Komisaris memenuhi ketentuan OJK, BPR pada tanggal 04 September 2024 telah mengajukan permohonan calon anggota Dewan Komisaris kepada OJK, namun masih dalam proses menunggu persetujuan dari OJK
- 2) BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 miliar, tidak diwajibkan memiliki komite

#### Proses:

Kebijakan dan prosedur belum seluruhnya dilakukan pengkinian

#### Hasil:

1. Permohonan persetujuan penambahan modal disetor masih dalam proses persetujuan dari OJK
2. Penerapan Strategi anti fraud belum dijalankan sepenuhnya

Tangerang, 14 Januari 2025

PT BPR RIFI MALIGI

**Kimnadi**

Direktur Utama

**Bambang Prajitno**

Direktur

A. FAKTOR 1 : ASPEK PEMEGANG SAHAM

| No  | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                  | Keterangan                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                  |
|     | <b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |
| 1)  | Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan                                                                                                                                                                              | komposisi pemegang saham BPR telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan                                                                                                 |
| 2)  | Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan                                                                                                                   | Pengambilan keputusan melalui RUPS telah tertuang dalam anggaran dasar Perusahaan                                                                                                |
|     | <b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |
| 3)  | Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris                                                                                                                                                                         | Pemegang saham telah mengkomunikasikan visi dan misi dalam mengembangkan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris                                                             |
| 4)  | Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris                                                                                                                                                                                         | hasil pengawasan tertuang dalam risalah rapat Dewan Komisaris                                                                                                                    |
| 5)  | Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain                                                                                                                                                         | Sesuai Komitmennya pada tanggal 23 Desember 2024, Pemegang saham melakukan menambah setoran modal untuk memperkuat permodalan BPR                                                |
| 6)  | memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris | Pemegang saham telah melaksanakan tata kelola dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan                                                                   |
| 7)  | Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham                                                                                                   | Dalam pengambilan keputusan selalu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat                                                                                                     |
|     | <b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |
| 8)  | Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi                                                                                                                                                                   | Pemegang saham mayoritas dan minoritas memperoleh hak yang sama                                                                                                                  |
| 9)  | Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya                                                                                                                             | tanggal 23 Desember 2024 permohonan persetujuan penambahan modal disetor telah disampaikan kepada OJK                                                                            |
| 10) | Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris                                | Pemegang saham telah melaksanakan tata kelola dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan                                                                   |
| 11) | Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan kondisi eksternal dan internal                                 | Pemegang saham berkomitmen dalam penguatan permodalan, salah satunya dengan cara tidak dibagikannya dividen untuk beberapa tahun mendatang dalam rangka penguatan permodalan BPR |

| Kesimpulan |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NILAI FAKTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| a          | Struktur:                                                                                                                                                                                                                                                                       | Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:<br>a. Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>b. Sebagian besar pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR sebagian besar terealisasikan yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.<br>c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian besar pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. |
|            | 1) <b>Faktor Positif :</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | 1) struktur pemegang saham telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) pada tanggal 23 Desember 2024, BPR telah mengajukan permohonan persetujuan penambahan modal disetor kepada OJK;                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | 2) <b>Faktor Negatif : -</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| b          | Proses:                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | 1) <b>Faktor Positif :</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | 1) Pemegang saham telah melaksanakan tata kelola dengan baik sehingga tidak terjadi benturan kepentingan, dan intervensi terhadap BPR; 2) sesuai komitmennya para pemegang saham telah melakukan penambahan modal disetor kepada OJK sebagai dukungan penguatan permodalan BPR; |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | 2) <b>Faktor Negatif :</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | Penambahan modal disetor masih dalam proses persetujuan dari OJK                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| c          | Hasil:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | 1) <b>Faktor Positif :</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | diharapkan setelah penambahan modal disetor mendapat persetujuan dari OJK, BPR dapat melakukan kegiatan bisnisnya dengan maksimal                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | 2) <b>Faktor Negatif :</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | Penambahan modal disetor masih dalam proses persetujuan dari OJK                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**B. FAKTOR 2 : PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DIREKSI**

| No       | Kriteria / Indikator                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2</b> | <b>Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | <b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | 1)                                                             | Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan                                                                                                                                                                                          | Struktur jumlah anggota Direksi BPR Rifi Maligi telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu memiliki 2 anggota Direksi sebagai berikut:<br>1) Kimnadi sebagai Direktur Utama;<br>2) Bambang Prajitno sebagai Direktur Operasional dan merangkap sebagai Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan |
|          | 2)                                                             | Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                        | Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan OJK, yaitu:<br>1) Kimnadi sebagai Direktur Utama bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang;<br>2) Bambang Prajitno sebagai Direktur bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang                                                                   |
|          | 3)                                                             | Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                 | Tidak ada rangkap jabatan yang dilakukan oleh anggota Direksi pada bank maupun perusahaan/lembaga lain.                                                                                                                                                                                                                    |
|          | 4)                                                             | Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                          | telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | 5)                                                             | Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi                                                                                                     | Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif dalam pelaksanaan tugasnya yaitu:<br>- PE Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT<br>- PE Audit Internal<br>- PE Kabag Operasional<br>- PE Manager Bisnis                                                                                                                         |
|          | 6)                                                             | Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit:<br>a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;<br>b. pengorganisasian BPR dan pembagian tugas Direksi; dan<br>c. prosedur pengambilan keputusan Direksi                                                                                               | tertuang dalam pedoman tata tertib kerja anggota Direksi                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | 7)                                                             | Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR                                                                                                                                                                                                                                                                | Direksi akan menyusun kebijakan remunerasi bagi PE dan Pegawai BPR                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | 8)                                                             | Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                    | Dalam menjalankan BPR Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sesuai dengan ketentuan OJK                                                                                                                                                                                                 |
|          | 9)                                                             | Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan                                   | Direksi BPR memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam bidang perbankan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi Direksi dari lembaga Certif.                                                                                                                                                                            |
|          | <b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | 10)                                                            | Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi                                                                                                                                       | Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah menjalankan dengan baik.                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | 11)                                                            | Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi                                                                                                                                                                                                                                                    | Direksi selalu berupaya untuk menerapkan prinsip tata kelola dan mitigasi manajemen risiko dengan baik                                                                                                                                                                                                                     |
|          | 12)                                                            | Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain | Hasil temuan dari internal audit maupun audit eksternal telah ditindak lanjuti oleh Direksi sebagai langkah perbaikan dalam meningkatkan kinerja operasional BPR                                                                                                                                                           |
|          | 13)                                                            | Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris                                                                                                                                         | Core banking sistem yang digunakan BPR cukup memadai dalam menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat yang didapat digunakan oleh Direksi                                                                                                                                                               |
|          | 14)                                                            | Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.                                                                                                                                                                                                                                                                    | telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Direksi                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | 15) | Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat                                                                                                                                                                       | hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat Direksi                                                                                                                                     |
|                                           | 16) | Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS                                                                                    | telah sesuai dengan ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan                                                                                                                         |
|                                           | 17) | Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya                                                                                                                 | Direksi telah melakukan refresment pengetahuan dengan mengikuti pembelajaran secara berkelanjutan tentang perbankan baik melalui sosialisasi maupun webinar                            |
|                                           | 18) | Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai                                                                               | kebijakan strategis BPR telah diinformasikan kepada seluruh pegawai                                                                                                                    |
|                                           | 19) | Direksi mengungkapkan:<br>a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan<br>b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.                                                                                                     | tertuang dalam laporan penerapan transparansi tata kelola BPR.                                                                                                                         |
|                                           | 20) | Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab                                                                                                                                                                                                  | Direksi telah menjalankan integritas keuangan dengan baik                                                                                                                              |
|                                           | 21) | Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.                                                                                                                                                                                                                                                            | Pedoman dan tata tertib kerja Direksi dalam proses pengkinian                                                                                                                          |
|                                           | 22) | Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kebijakan remunerasi bagi PE dan Pegawai BPR dalam proses penyusunan                                                                                                                   |
| <b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |
|                                           | 23) | Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS                                                                                                                                                                                                                                     | hasil Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Direksi telah dituangkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan                                                    |
|                                           | 24) | Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR                                                                                                                                                                                                                                             | Direksi telah mensosialisasikan kebijakan strategis BPR kepada seluruh pegawai                                                                                                         |
|                                           | 25) | Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hasil rapat dituangkan melalui RUPS kepada Pemegang Saham                                                                                                                              |
|                                           | 26) | Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati                                                                                                                                                                                  | Risalah rapat Direksi telah didokumentasikan dengan baik, dan ditindaklanjuti sesuai dengan saran dan rekomendasi dari Dewan Komisaris                                                 |
|                                           | 27) | Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders | Direksi berupaya membudayakan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan seluruh pegawainya sehingga dapat meningkatkan kinerja individu maupun peningkatan kinerja BPR |
|                                           | 28) | Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu                                                                                                                                                              | Laporan penerapan tata kelola telah disampaikan kepada OJK dengan tepat waktu                                                                                                          |

| Kesimpulan         |                                                                                                                                                                                                | Nilai faktor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a Struktur:</b> |                                                                                                                                                                                                | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1)                 | <b>Faktor Positif :</b>                                                                                                                                                                        | Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:<br>a. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.<br>b. Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan |
|                    | Struktur dan infrastruktur komposisi, jumlah, dan kriteria anggota Direksi telah sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja bagi Direksi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2)                 | <b>Faktor Negatif :</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                    | Pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi dalam proses pengkinian, dan kebijakan remunerasi bagi PE BPR dalam proses penyusunan                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>b Proses:</b>   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1)                 | <b>Faktor Positif :</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |               | 1) Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan pedoman tata tertib kerja yang telah ditetapkan; 2) hasil pemeriksaan audit intern/audit eksternal telah ditindak lanjuti oleh Direksi sebagai langkah perbaikan dalam meningkatkan kinerja BPR; 3) core banking sistem yang digunakan oleh BPR cukup memadai sehingga mampu menyediakan data dan laporan yang akurat | struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik.<br>c. Direksi telah memiliki dan mengingkan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.<br>d. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.<br>e. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain namun terdapat temuan yang bersifat administratif. |
|          | 2)            | <b>Faktor Negatif :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |               | Pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi dalam proses pengkinian, dan kebijakan remunerasi bagi PE BPR dalam proses penyusunan                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>c</b> | <b>Hasil:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | 1)            | <b>Faktor Positif :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |               | 1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Direksi kepada Pemegang saham tertuang dalam RUPS yang dilaksanakan setiap tahun; 2) hasil temuan audit intern/audit ekstern telah ditindak lanjuti oleh Direksi; 3) Direksi telah menginformasikan kebijakan strategis BPR kepada seluruh pegawai; 4) laporan penerapa tata kelola telah disampaikan kepada OJK dengan tepat waktu                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | 2)            | <b>Faktor Negatif :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |               | Pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi dalam proses pengkinian, dan kebijakan remunerasi bagi PE BPR dalam proses penyusunan                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**C. FAKTOR 3 : PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

| No       | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Keterangan                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b> | <b>Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |
|          | <b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |
| 1)       | Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BPR memiliki 1 (satu) orang Dewan Komisaris yaitu Bpk Ricky Lukman, BPR sedang dalam proses pengajuan anggota Dewan Komisaris kepada OJK, agar memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan             |
| 2)       | Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Komisaris Utama bertempat tinggal di Jakarta Barat, Provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR yaitu di Kota Tangerang, Banten                                   |
| 3)       | Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat:<br>a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan<br>b. pengaturan rapat Dewan Komisaris                                                                                                                                                                                                                         | BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris                                                                                                                                     |
| 4)       | Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan pada BPR lain baik sebagai Direksi maupun Anggota Dewan Komisaris                                                                                     |
| 5)       | Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                 |
| 6)       | Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen                                                                                                                                                                        | BPR Rifi Maligi masuk dalam kategori BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 Miliar, dimana BPR tidak diwajibkan untuk memiliki komisaris independen                                                 |
| 7)       | Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR                                                                                                           | Anggota Dewan Komisaris telah memiliki kompetensi dan pengetahuan dalam bidang perbankan, yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi komisaris dari lembaga certif                                 |
| 8)       | Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BPR telah memiliki kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris                                                                                                                             |
|          | <b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |
| 9)       | Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS                                                                                                                                         | Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan anggaran dasar                                                                            |
| 10)      | Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dewan Komisaris memberikan arahan, saran dan rekomendasi kepada Direksi, yang tertuang dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris                                                                           |
| 11)      | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan                                                                                                                       | Dewan Komisaris telah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan                                                                                |
| 12)      | Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan | Hasil pengawasan Dewan Komisaris tertuang dalam laporan pelaksanaan dan pengawasan RBB                                                                                                               |
| 13)      | Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Direksi dan Dewan Komisaris mengadakan rapat untuk membahas evaluasi, dan kinerja BPR yang hasil pembahasannya dituangkan dalam risalah rapat Pengurus (rapat Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham) |
| 14)      | Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris akan segera dikinikan                                                                                                                                  |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15)                                       | Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja                                                                                                                                                                              | Dewan komisaris telah menyediakan waktu yang cukup dalam melaksanakan tugasnya                                                                                                                                 |
| 16)                                       | Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris                                                                        | Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan secara berkala yang hasilnya dituangkan dalam risalah rapat Dewan komisaris                                                                                           |
| 17)                                       | Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS                                         | Dewan Komisaris hanya menerima gaji dan remunerasi yang ditetapkan oleh RUPS, dan tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi                                                                             |
| 18)                                       | Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris                                                                                                                                                                                                     | Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan tugas Direksi, dengan memastikan telah ditindaklanjuti hasil temuan baik Audit Inten, Audit Ekstern                                                                 |
| 19)                                       | Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris                                                                                                                                | Kebijakan remunerasi telah disetujui oleh Pemegang Saham melalui RUPS                                                                                                                                          |
| 20)                                       | Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris                                                                                                                                                                                                   | BPR Rifi Maligi masuk dalam kategori BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 Miliar, dimana Dewan Komisaris BPR tidak diwajibkan untuk membentuk komite                                                        |
| 21)                                       | Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris                                                                                                                                                                                          | Kebijakan remunerasi akan dievaluasi secara berkala                                                                                                                                                            |
| <b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |
| 22)                                       | Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS                                                                                                                                                                                                   | Pertanggungjawaban tugas Dewan Komisaris dituangkan melalui RUPS                                                                                                                                               |
| 23)                                       | Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris                                                                                                                                                                                    | Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Pemegang Saham telah didokumentasikan dengan baik, antara lain:<br>1. Rapat tanggal 15 Februari 2024;<br>2. Rapat tanggal 12 Juni 2024;<br>3. rapat tanggal 22 Nopember 2024 |
| 24)                                       | Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran                                                                                                                                                                                                                             | Kebijakan remunerasi yang dibuat telah disesuaikan dengan prinsip keadilan dan kewajaran                                                                                                                       |
| 25)                                       | Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu                                                                                                                | Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan RBB yang disampaikan kepada OJK dilakukan secara semesteran dan tepat waktu                                                                                                 |
| 26)                                       | Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders | Dewan Komisaris telah berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dibidang perbankan agar dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi dengan baik.                                           |

**D. FAKTOR 4 : KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE**

| No       | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Keterangan                                                                                                                                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4</b> | <b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |
|          | <b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |
| 1)       | BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                            | BPR Rifi Maligi masuk dalam kategori BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 miliar, sehingga tidak wajib memiliki komite                         |
| 2)       | BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                        | BPR belum menjalankan, dikarenakan tidak diwajibkan                                                                                               |
|          | <b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |
| 3)       | Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit                                                                                     | BPR Rifi hanya membentuk komite kredit                                                                                                            |
| 4)       | Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern                                                                                                                                                                                                                                                | BPR Rifi Maligi masuk dalam kategori BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 miliar, sehingga tidak wajib memiliki komite audit                   |
| 5)       | Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko                                                                                                                                                                                                                                  | BPR Rifi Maligi masuk dalam kategori BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 miliar, sehingga tidak wajib memiliki komite pemantauan risiko       |
| 6)       | Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. | BPR Rifi Maligi masuk dalam kategori BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 miliar, sehingga tidak wajib memiliki komite remunerasi dan nominasi |
| 7)       | Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                 |
| 8)       | Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                 |
|          | <b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |
| 9)       | Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi                                                                                                                                                                                    | Komite kredit/komite Direksi memberikan rekomendasinya kepada Direksi atas pelaksanaan pemberian kredit                                           |
| 10)      | Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris                                                                                                                                 | tidak ada                                                                                                                                         |
| 11)      | Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite                                                                                                                                                                                                                                                 | tidak ada                                                                                                                                         |

| Kesimpulan |                                                                                                | Nilai faktor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>a</b>   | <b>Struktur:</b>                                                                               | Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:<br>a. Masing-masing komite memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan cukup baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab dan dapat diperbaiki serta hasil kinerja komite dapat dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.<br>b. Masing-masing komite telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. |
|            | 1) <b>Faktor Positif :</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | BPR hanya membentuk Komite Direksi/ Komite Kredit untuk membantu dalam proses pemberian kredit |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | 2) <b>Faktor Negatif : -</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>b</b>   | <b>Proses:</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | 1) <b>Faktor Positif :</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | BPR hanya membentuk Komite Direksi/ Komite Kredit untuk membantu dalam proses pemberian kredit |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | 2) <b>Faktor Negatif : -</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>c</b>   | <b>Hasil:</b>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | 1) <b>Faktor Positif :</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | BPR hanya membentuk Komite Direksi/ Komite Kredit untuk membantu dalam proses pemberian kredit |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | 2) <b>Faktor Negatif : -</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**E. FAKTOR 5 : PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

| No | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Keterangan                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | <b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                            |
|    | <b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                            |
| 1) | BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi                                                                                                                                                                                            |  | BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan                                                          |
|    | <b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                            |
| 2) | Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan |  | tidak terjadi benturan kepentingan dilingkungan BPR                                                        |
|    | <b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                            |
| 3) | Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan                                                                                                                                                                                                                       |  | Seluruh Pengurus BPR berupaya menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan di lingkungan BPR |
| 4) | Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik                                                                                                                                                                                                                              |  | tidak terjadi benturan kepentingan dilingkungan BPR                                                        |
| 5) | BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | tidak terjadi benturan kepentingan dilingkungan BPR                                                        |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                            |

| Kesimpulan |                                                                                                            | Nilai faktor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                            | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>a</b>   | <b>Struktur:</b>                                                                                           | <p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik.</p> <p>Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup cukup memadai, serta penanganan benturan kepentingan dilakukan dengan cukup baik sesuai dengan kebijakan.</p> <p>b. Terdapat benturan kepentingan yang belum sepenuhnya ditangani dan menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, diungkapkan seluruhnya dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan baik.</p> <p>c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara cukup baik.</p> |
| 1)         | <b>Faktor Positif :</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2)         | <b>Faktor Negatif :</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | kebijakan benturan kepentingan akan dilakukan pengkinian                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>b</b>   | <b>Proses:</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1)         | <b>Faktor Positif :</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Seluruh Pengurus BPR berupaya menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan di lingkungan BPR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2)         | <b>Faktor Negatif :</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | tidak terjadi benturan kepentingan dilingkungan BPR                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>c</b>   | <b>Hasil:</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1)         | <b>Faktor Positif :</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Seluruh Pengurus BPR berupaya menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan di lingkungan BPR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2)         | <b>Faktor Negatif :</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | tidak terjadi benturan kepentingan dilingkungan BPR                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**F. FAKTOR 6 : PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN**

| No                                                   | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                  | Keterangan                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6</b>                                             | <b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |
| 1)                                                   | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                 | Bpk Bambang Prajitno adalah Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan PT BPR Rifi Maligi dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan                                            |
| 2)                                                   | BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.                                                                                                                          | untuk membantu menangani fungsi kepatuhan BPR menunjuk PE Kepatuhan an. Syafiyati, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan                                                            |
| 3)                                                   | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginiknkan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan                                                                                                                       | PE Kepatuhan telah menyusun kebijakan dan sistem prosedur kepatuhan, namun belum sepenuhnya dilakukan pengkinian                                                                                       |
| 4)                                                   | BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif                                                                      | BPR telah menunjuk PE Kepatuhan sesuai dengan ketentuan OJK                                                                                                                                            |
| <b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |
| 5)                                                   | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. | Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan terus berupaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan, dengan dibantu oleh PE Kepatuhan telah menyusun kebijakan dan prosedur sesuai dengan ketentuan. |
| 6)                                                   | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan                                                                                                                                          | Dalam pelaksanaan tugasnya Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memastikan seluruh kegiatan usaha BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK                                                     |
| 7)                                                   | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.                                                                                                          | PE Kepatuhan telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan BPR                                                                                                   |
| <b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |
| 8)                                                   | BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan                                                                                                                                                                                                                        | tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                              |
| 9)                                                   | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu                       | Laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada OJK secara semesteran dengan tepat waktu                                                            |

| Kesimpulan |                                                                                                                                               | NILAI FAKTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                               | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>a</b>   | <b>Struktur:</b>                                                                                                                              | <p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan cukup berhasil menurunkan tingkat pelanggaran.</p> <p>b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif namun belum dapat mendukung sepenuhnya pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga penerapan prinsip tata kelola belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja.</p> <p>c. Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.</p> |
| 1)         | <b>Faktor Positif :</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | BPR telah memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang dibantu oleh seorang PE Kepatuhan dalam pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2)         | <b>Faktor Negatif :</b> -                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>b</b>   | <b>Proses:</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1)         | <b>Faktor Positif :</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Direksi telah memastikan seluruh kegiatan usaha BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2)         | <b>Faktor Negatif :</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | kebijakan dan prosedur belum seluruhnya dapat diiknikan                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>c</b>   | <b>Hasil:</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1)         | <b>Faktor Positif :</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Laporan-laporan telah disampaikan kepada OJK dengan tepat waktu                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2)         | <b>Faktor Negatif :</b> -                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**G. FAKTOR 7 : PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**

| No  | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   | Keterangan |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7   | Penerapan Fungsi Audit Intern                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |            |
|     | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |            |
| 1)  | BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                   | BPR telah menunjuk PE Audit Intern an. Viky oktafian, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan                                                    |            |
| 2)  | Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginginkan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris | BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.                                                                                                                 |            |
| 3)  | Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional                                                                                                                                     | PE Audit intern telah menjalankan fungsinya dengan independen                                                                                                     |            |
| 4)  | Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama                                                                                                                           | PE Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur utama                                                                                                  |            |
| 5)  | BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif                                                             | BPR terus berupaya meningkatkan kemampuan dan kualitas pengetahuan seluruh pegawainya, khususnya PE Audit Intern agar dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal |            |
|     | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |            |
| 6)  | BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat   | PE Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman audit yang telah ditetapkan.                                                           |            |
| 7)  | BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern                                                                      | Setiap 1 (satu) tahun sekali, BPR menugaskan Audit ekstern untuk melakukan kaji ulang atas pelaksanaan audit intern                                               |            |
| 8)  | Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit                                      | Pelaksanaan Audit telah dilaksanakan sesuai dengan program rencana kerja audit                                                                                    |            |
| 9)  | BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern                                                                                                                  | BPR telah berupaya meningkatkan kemampuan dan kualitas pengetahuan seluruh pegawainya, khususnya PE Audit Intern agar dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal |            |
|     | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |            |
| 10) | BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                         | tidak pernah                                                                                                                                                      |            |
| 11) | BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.                                                     | laporan pokok-pokok hasil pelaksanaan audit intern telah disampaikan kepada OJK dengan tepat waktu                                                                |            |

| Kesimpulan |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     | NILAI FAKTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| a          | Struktur: |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:<br>a. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.<br>b. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginginkan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. |
|            | 1)        | Faktor Positif :                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |           | BPR telah menunjuk PE Audit Intern, yang pelaksanaan tugasnya bersifat independen, bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, dan BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur audit                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 2)        | Faktor Negatif :                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |           | kebijakan dan prosedur audit belum dilakukan pengkinian                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b          | Proses:   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 1)        | Faktor Positif :                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |           | Pelaksanaan tugas audit telah dilaksanakan sesuai dengan program audit yang telah ditetapkan, dan BPR telah berupaya meningkatkan kemampuan dan kualitas pengetahuan seluruh pegawainya, khususnya PE Audit Intern agar dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 2)        | Faktor Negatif :                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |           | kebijakan dan prosedur audit belum dilakukan pengkinian                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| c          | Hasil:    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 1)        | Faktor Positif :                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |           | Laporan pokok-pokok hasil pelaksanaan audit telah disampaikan kepada OJK dengan tepat waktu                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 2)        | Faktor Negatif :                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |           | kebijakan dan prosedur audit belum dilakukan pengkinian                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### H. FAKTOR 8 : PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

| No | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Keterangan                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | <b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                       |
|    | <b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                       |
| 1) | Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai |  | BPR telah menunjuk KAP Yohan H.Wibowo yang akan melakukan audit keuangan BPR, dimana penunjukan KAP rekomendasi dari Dewan Komisaris. |
|    | <b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                       |
| 2) | Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit                                                                       |  | Penunjukan KAP Yohan H.Wibowo sesuai dengan ketentuan. Dimana KAP telah terdaftar di OJK, dengan nomor izin Akuntan Publik: AP-1525   |
| 3) | BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu                                                                                                                                                                                                                                                 |  | hasil laporan audit oleh KAP yang tertuang dalam laporan tahunan telah disampaikan kepada OJK                                         |
|    | <b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                       |
| 4) | Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas                                                                                                                                                                                                                    |  | KAP Yohan H.Wibowo telah menyajikan laporan dan informasi keuangan BPR yang transparan dan berkualitas                                |
| 5) | Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                                              |  | hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup sesuai dengan ketentuan OJK                                                             |

| Kesimpulan |                                                                                                                                                   | NILAI FAKTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| a          | <b>Struktur:</b>                                                                                                                                  | Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang sangat baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:<br>Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan management letter disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, serta hasil audit menggambarkan seluruh permasalahan BPR. |
| 1)         | <b>Faktor Positif :</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | Penunjukan KAP dalam rangka pelaksanaan audit laporan keuangan BPR telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2)         | <b>Faktor Negatif :</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | adanya pembatasan penggunaan AP KAP bagi BPR yaitu 5 tahun berturut-turut                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| b          | <b>Proses:</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1)         | <b>Faktor Positif :</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | BPR telah melakukan penunjukan AP dan KAP Yohan H.Wibowo yang terdaftar pada OJK                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2)         | <b>Faktor Negatif :</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| c          | <b>Hasil:</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1)         | <b>Faktor Positif :</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | Pelaksanaan audit oleh KAP telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal, sehingga BPR dapat menyampaikan laporan tahunan kepada OJK dengan tepat waktu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2)         | <b>Faktor Negatif :</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**I. FAKTOR 9 : PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD**

| No | Kriteria / Indikator                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Keterangan                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | <b>Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |
|    | <b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |
|    | 1)                                                        | BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BPR telah menunjuk PE yang bertanggung jawab terhadap Fungsi Manajemen risiko, dan APU PPT sesuai dengan ketentuan OJK                                                                         |
|    | 2)                                                        | BPR memiliki dan mengingkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko                                                                                                                                                  |
|    | 3)                                                        | BPR memiliki dan mengingkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko, termasuk di dalamnya mengenai produk/ aktivitas baru                                                                                            |
|    | <b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |
|    | 4)                                                        | Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                                                 | Penerapan manajemen risiko, penerapan program APU PPT, dan strategi anti fraud telah diterapkan oleh BPR, meskipun dalam pelaksanaannya terus dilakukan perbaikan-perbaikan lebih baik lagi.   |
|    | 5)                                                        | Direksi:<br>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis;<br>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;<br>c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan<br>d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala                                                                                                                                                                                                                                                                          | Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyusun, memastikan penerapan kebijakan manajemen risiko berjalan dengan baik                                                                |
|    | 6)                                                        | Dewan Komisaris:<br>a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;<br>b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;<br>c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;<br>d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan<br>e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme | Kebijakan dan Prosedur manajemen risiko, kebijakan APU PPT yang disusun oleh Direksi telah disetujui oleh Dewan Komisaris                                                                      |
|    | 7)                                                        | BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Petugas Manajemen Risiko telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap 4 risiko yang diwajibkan oleh OJK.                                      |
|    | 8)                                                        | BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan kepatuhan                                                                                                                       |
|    | 9)                                                        | BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Penerapan program APU PPT telah dilaksanakan oleh BPR dalam kegiatan usaha bisnis                                                                                                              |
|    | 10)                                                       | BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | belum sepenuhnya dijalankan                                                                                                                                                                    |
|    | 11)                                                       | BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | sistem pengendalian internal telah dilakukan namun belum menyeluruh                                                                                                                            |
|    | 12)                                                       | BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BPR Rifi telah menerapkan pelaksanaan manajemen risiko atas 4 risiko yang diwajibkan, antara lain:<br>1. Risiko kredit<br>2. Risiko Operasional<br>3. Risiko kepatuhan<br>4. Risiko Likuiditas |
|    | 13)                                                       | BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Core banking sistem yang digunakan BPR cukup memadai sehingga mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh                                                         |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14)                                       | Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.                                                          | BPR akan terus berupaya dalam meningkatkan kompetensi SDM nya, antara lain dengan cara mengikut sertakan pegawai dalam berbagai pelatihan dan sosialisasi yang dibutuhkan dalam menunjang pekerjaannya sehari-hari. |
| <b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
| 15)                                       | BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik | Laporan Profil risiko telah disampaikan kepada OJK secara semesteran dengan tepat waktu                                                                                                                             |
| 16)                                       | BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                               | setiap penerbitan produk dan aktivitas baru, BPR telah menyampaikan laporan realisasi kepada OJK                                                                                                                    |
| 17)                                       | BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan                                                                                                                                            | BPR akan menyampaikan kebijakan dan Prosedur strategi anti fraud paling lambat pada April 2025                                                                                                                      |

| Kesimpulan |           |                                                                                                                                                         | NILAI FAKTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |           |                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a          | Struktur: |                                                                                                                                                         | Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:<br>a. BPR memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan cukup baik sehingga: 1) peringkat risiko sedang; 2) tidak terdapat fraud; dan/atau 3) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme rendah.<br>b. BPR telah memiliki pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup cukup memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut.<br>c. Sebagian pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. |
|            | 1)        | Faktor Positif :                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |           | BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif untuk menangani Manajemen Risiko, dan, APU PPT dan telah menyusun kebijakan dan prosedur manajemen risiko, APU PPT |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 2)        | Faktor Negatif :                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |           | BPR akan segera menyusun kebijakan SAF                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| b          | Proses:   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 1)        | Faktor Positif :                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |           | Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan penerapan manajemen risiko, penerapan program APU PPT telah dijalankan                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 2)        | Faktor Negatif :                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |           | Penerapan strategi anti fraud belum sepenuhnya berjalan                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| c          | Hasil:    |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 1)        | Faktor Positif :                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |           | Laporan Profil risiko disampaikan kepada OJK secara semesteran dengan tepat waktu                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 2)        | Faktor Negatif :                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |           | Kebijakan dan prosedur tentang strategi anti fraud akan segera disusun dan disampaikan kepada OJK                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**J. FAKTOR 10 : BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT**

| No        | Kriteria / Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keterangan                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10</b> | <b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |
|           | <b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |
| 1)        | BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku | tertuang dalam Pedoman kebijakan perkreditan BPR                                             |
|           | <b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |
| 2)        | BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikn kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundangundangan                                                                                                                                                                                                            | kebijakan PKPB dalam proses pengkinian                                                       |
| 3)        | Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan                                                                                                                  | dalam proses pemberian kredit BPR memperhatikan prinsip kehati-hatian termasuk mengenai BMPK |
|           | <b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |
| 4)        | Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                      | tertuang dalam laporan bulanan yang disampaikan kepada OJK                                   |
| 5)        | BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                              | Sejauh ini tidak ada pelanggaran maupun pelampauan BMPK                                      |

| Kesimpulan |                                                                                                          | NILAI FAKTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                          | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>a</b>   | <b>Struktur:</b>                                                                                         | <p>Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:</p> <p>a. BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan menginikn kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR.</p> <p>b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar sebagian besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK dilakukan dengan segera.</p> <p>c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> |
|            | 1) <b>Faktor Positif :</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | BPR telah memiliki kebijakan mengenai BMPK yang tertuang dalam PKPB                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | 2) <b>Faktor Negatif :</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | kebijakan PKPB dalam proses pengkinian                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>b</b>   | <b>Proses:</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | 1) <b>Faktor Positif :</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | BPR telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kreditnya, termasuk BMPK kepada pihak terkait |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | 2) <b>Faktor Negatif :</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | kebijakan PKPB dalam proses pengkinian                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>c</b>   | <b>Hasil:</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | 1) <b>Faktor Positif :</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Tidak ada pelanggaran maupun pelampauan BMPK yang dilakukan oleh BPR                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | 2) <b>Faktor Negatif :</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | kebijakan PKPB dalam proses pengkinian                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**K. FAKTOR 11 : INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI**

| No        | Kriteria / Indikator                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Keterangan                                                                                                                                     |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11</b> | <b>Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |
|           | <b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |
|           | 1)                                                         | Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu                                                                                                                                                              | Core banking sistem yang digunakan oleh BPR telah memadai sehingga mampu menyediakan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu |
|           | 2)                                                         | BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris                                                                                                                                                               | Sistem informasi yang memadai dapat mendukung pengambilan keputusan oleh Direksi                                                               |
|           | 3)                                                         | BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kebijakan dan prosedur dalam proses penyusunan                                                                                                 |
|           | <b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |
|           | 4)                                                         | BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dalam penggunaan dan pemafaatan teknologi informasi, Direksi menerapkan prinsip kehati-hatian dan mitigasi risiko yang ketat                   |
|           | 5)                                                         | BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                               | Format laporan keuangan publikasi telah sesuai dengan ketentuan OJK                                                                            |
|           | 6)                                                         | BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | Format laporan tahunan telah sesuai dengan ketentuan OJK                                                                                       |
|           | 7)                                                         | BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                                         | telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, namun belum secara menyeluruh.                                                                        |
|           | 8)                                                         | BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                           | Format laporan, tata cara, jenis dan cakupan yang disampaikan BPR kepada OJK telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku                   |
|           | 9)                                                         | Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja                                                                                                                                               | Laporan yang disampaikan kepada OJK telah sesuai dengan ketentuan dan kondisi sebenarnya tanpa adanya manipulasi data.                         |
|           | <b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |
|           | 10)                                                        | Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat                                                                                                                                                                        | tidak ada                                                                                                                                      |
|           | 11)                                                        | Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                                                | telah disampaikan kepada OJK dengan tepat waktu                                                                                                |
|           | 12)                                                        | Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu                                                                                                                                                                                                         | telah disampaikan kepada OJK dengan tepat waktu                                                                                                |

| Kesimpulan |                                                                                                                                                 | NILAI FAKTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b>   |                                                                                                                                                 | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | <b>Struktur:</b>                                                                                                                                | Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:<br>a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang |
|            | 1) <b>Faktor Positif :</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | BPR telah memiliki core banking sistem yang memadai sehingga mampu menyediakan laporan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan oleh Direksi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | 2) <b>Faktor Negatif :</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|          |    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |    | Kebijakan dan Prosedur Integritas pelaporan keuangan dalam proses penyusunan                                                             | didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.                                                                                                                |
| <b>b</b> |    | <b>Proses:</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | 1) | <b>Faktor Positif :</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |    | Penyusunan laporan-laporan yang disampaikan kepada OJK telah sesuai dengan format, tata cara, jenis dan cakupan yang ditentukan oleh OJK | b. BPR memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum. |
|          | 2) | <b>Faktor Negatif : -</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>c</b> |    | <b>Hasil:</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | 1) | <b>Faktor Positif :</b>                                                                                                                  | c. BPR telah memiliki dan menginisiasi kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur.                                                                                      |
|          |    | Seluruh laporan-laporan yang menjadi kewajiban BPR telah disampaikan kepada OJK dengan tepat waktu                                       | d. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan meskipun terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang tidak bersifat signifikan dan dapat ditindaklanjuti segera.         |
|          | 2) | <b>Faktor Negatif : -</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**L. FAKTOR 12 : RENCANA BISNIS BPR**

| No        | Kriteria / Indikator                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12</b> | <b>Rencana Bisnis BPR</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | <b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | 1)                                                   | Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR                                                                                                                                                 | Direksi telah menyusun rencana bisnis BPR, rencana aksi keuangan berkelanjutan dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | 2)                                                   | Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                            | Cakupan Penyusunan RBB telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | 3)                                                   | Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur                                                                                   | Pemegang saham mendukung penuh RBB yang disusun oleh Direksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | <b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | 4)                                                   | Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit:<br>a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR;<br>b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan<br>c. penerapan manajemen risiko | Penyusunan RBB dilakukan secara realistis sehingga dapat direalisasi dengan baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 5)                                                   | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR                                                                                                                                                                                                                               | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | <b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | 6)                                                   | Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan                                                                                                                                                                            | Perubahan/ penyesuaian RBB telah disampaikan kepada OJK paling lambat 30 Juni 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | 7)                                                   | Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham                                                                                                                                                       | Indikator tercapainya rencana bisnis:<br>1. Meningkatkan pendapatan Bank melalui:<br>- Penyaluran kredit untuk para pensiunan (purnabakti);<br>- Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain untuk meningkatkan kredit diberbagai sektor<br>2. Menjaga tingkat rasio BOPO sesuai dengan yang diharapkan<br>3. Menjaga agar NPL dibawah 5%, dengan cara melakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah<br>4. Meningkatkan permodalan BPR dalam rangka mendukung ekspansi bisnis dan penguatan modal |

| Kesimpulan |           |                                                                                          | NILAI FAKTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |           |                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| a          | Struktur: |                                                                                          | Apabila memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain:<br>a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.<br>b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan sebagian besar komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur. |
|            | 1)        | Faktor Positif :                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |           | Direksi telah menyusun RBB dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 2)        | Faktor Negatif : -                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| b          | Proses:   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 1)        | Faktor Positif :                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |           | Penyusunan RBB dilakukan secara realistis agar pelaksanaannya dapat tercapai dengan baik |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 2)        | Faktor Negatif : -                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| c          | Hasil:    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 1)        | Faktor Positif :                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |           | Laporan RBB dan/atau Perubahan RBB telah disampaikan kepada OJK dengan tepat waktu       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 2)        | Faktor Negatif : -                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |